

**SISTEM PEMANFAATAN DANA *SHADAQAH* DAN *INFAQ*  
PADA MAKAM SYAHID LAPAN DI KECAMATAN SIMPANG  
MAMPLAM BIREUEN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**KHADIJATUL MUSANNA**

NIM. 170102011

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2021 M/ 1442 H**

**SISTEM PEMANFAATAN DANA *SHADAQAH* DAN *INFAQ*  
PADA MAKAM SYAHID LAPAN DI KECAMATAN SIMPANG  
MAMPLAM BIREUEN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Ridwan Nurdin, M. CL**  
NIP. 196607031993031003

**Riadhus Sholihin, M.H**  
NIP. 199311012019031104

**SISTEM PEMANFAATAN DANA SHADAQAH DAN INFAQ  
PADA MAKAM SYAHID LAPAN DI KECAMATAN SIMPANG  
MAMPLAM BIREUEN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Januari 2021 M  
15 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Ridwan Nurdin, M.CL  
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,

Riadhus Sholeh, M.H  
NIP. 199311012019031104

Penguji I,

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP. 197809172009121006

Penguji II,

Faisal Fauzan S.E., M.Si. Ak Ca  
NIP. 113067802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015





## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Khadijatul Musanna  
NIM : 170102011  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2021  
Yang Menyatakan,



Khadijatul Musanna

## ABSTRAK

Nama/NIM : Khadijatul Musanna/170102011  
Fakultas/Prodi : Syariah & Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Pemanfaatan Dana *Shadaqah* dan *Infaq*  
Pada Makam Syahid Lapan Kecamatan Simpang  
Mamplam Bireuen Menurut Hukum Ekonomi  
Syariah  
Tanggal Munaqasyah : 28 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 101  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M. CL  
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, MH  
Kata Kunci : Pemanfaatan, *Shadaqah* dan *Infaq*

*Shadaqah* dan *infaq* merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah. Selain itu perintah bersedekah mempunyai nilai kepekaan sosial terhadap sesama muslim. Salah satu tempat untuk bersedekah dan *infaq* adalah di Makam Syahid Lapan, yang merupakan Makam Pejuang terdahulu dimana pada tempat tersebut sering diziarahi oleh masyarakat Aceh dan melakukan kegiatan *shadaqah* dan *infaq*. Makam Syahid Lapan memiliki sumber pendapatan tinggi setiap tahun, seharusnya mempunyai suatu manajemen pengelolaan yang efektif agar dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat. akan tetapi realita yang terjadi di lapangan, dana *shadaqah* dan *infaq* tersebut tidak dikelola secara baik. Sehingga yang terjadi hari ini dana t tidak didistribusikan secara struktur dan stransparan. Sedangkan permasalahan lainnya yaitu pengelola dana *shadaqah* dan *infaq* menggunakan dan dialokasikan dana tersebut dalam bentuk konsumtif, tidak diproduktifkan. adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini Bagaimana pengalokasian dana *shadaqah* dan *infaq* yang dilakukan panitia pengelola, dampak penggunaan dana yang telah dialokasikan terhadap kemaslahatan masyarakat dan sistem alokasi serta penggunaan dana *shadaqah* dan *infaq* menurut Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah sistem pemanfaatan dana *shadaqah* dan *infaq* tidak diterapkan secara baik dan profesional, hal ini dapat ditandai dengan adanya penerapan pengeloan yang tidak transparan dan tidak terstruktur, seharusnya bantuan dari Makam Syahid Lapan dapat didistribusikan dan dialokasikan secara terorganisir untuk dapat mencapai pemerataan bagi setiap masyarakat kurang mampu. Kemudian ditinjau berdasarkan Hukum Islam, sistem pemanfaatan dana *shadaqah* dan *infaq* Makam Syahid Lapan belum sesuai dengan Hukum Islam. Islam mengajarkan agar dana *shadaqah* dan *infaq* didistribusikan dan di digunakan dalam bentuk produktif sehingga masyarakat sendiri dapat merasakan kesejahteraan secara menyeluruh disebabkan mereka menjadi mandiri dan berpendapatan sendiri.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Pujidan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **SISTEM PEMANFAATAN DANA SHADAQAH DAN INFAQ PADA MAKAM SYAHID LAPAN DI KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM BIREUEN MENURUT KONSEP HUKUM EKONOMI SYARIAH** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.CL., selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi

ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda M.Yunus dan Ibunda Mutia yang telah menyangi serta meberika kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa serta kakak dan adik-adik Khairunnisa, Maksal Mina, Al Misbah dan Maulina Shafara yang selalu menemani dan Ibu angkat saya selama di Banda Aceh yaitu Bunda Cut Zubaidah selaku pimpinah Dayah Darul Aman Tungkop, tempat saya tinggal saat ini dan senior bilek Merpati yang selalu menyemangati penulis.
5. Tidak lupa Pula Ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi dan menemani setiap kala waktu, Al Munadia, Raihan Putri, Nurul Husna, Fauza Fiddaraini, Bayu Adi Putra, Fahmi Makhraja, Nurul Husna, Ar-razy Geubri Rizky serta semua teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik Di GenBI Uin dan GenBI Aceh, HMP se-Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan organisasi internal kampus selingkungan UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di

waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 28 Januari 2021  
Penulis,

Khadijatul Musanna



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*  
 فَعَلَ -*fa'ala*  
 ذَكَرَ -*ẓukira*  
 يَذْهَبُ -*yaẓhabu*  
 سَأَلَ -*su'ila*  
 كَيْفَ -*kaifa*  
 هَوَّلَ -*haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ...آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وٓ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍah al-atfāl

-rauḍatulatfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نَعْمَ -*nu‘ ‘ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلٌ -*ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ -*as-sayyidatu*

اشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَا	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa innaAllāhlahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Faaufal-kailawaal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhimajrahāwamursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsihijjual-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>manistaṭā‘ailahisabīla</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa māMuhammadunillā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwalabaitinwuḍi ‘alinnāsi</i>
لِلَّذِي بُيِّغَتْ مَبَٰرِكَةٌ	- <i>lallażībibakkatamubārakkan</i>
شَهْرٍ رَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍānal-laziunzila fih al-</i>
	<i>Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqadra ‘āhubil-ufuqal-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdulillāhirabbial-‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ      -*Nasrun minallāhiwafathunqarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا      -*Lillāhial-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ      -*Wallāhabikullisyai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: ŞamadIbnSulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Data Nominal Nilai *Shadaqah* dan *Infaq* yang Diterima Nazir dari Tahun 2016-2019
- Tabel 2 : Persamaan dan Perbedaan *Shadaqah* dan *Infaq*
- Tabel 3 : Data nominal Dana *Shadaqah* dan *Infaq*



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan wawancara
- Lampiran 4 : Protokol Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian.....	19
2. Jenis Penelitian.....	19
3. Sumber Data.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	22
6. Teknis Analisis Data .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II : KONSEP SHADAQAH DAN INFAQ MENURUT KONSEP HUKUM EKONOMI SYARIAH.....</b>	<b>25</b>
A. Definisi Shadaqah dan Infaq.....	25
B. Dasar Hukum Shadaqah dan Infaq .....	28
C. Macam-macam Bentuk Shadaqah dan Infaq .....	32
D. Konsep Pemanfaatan Dana Shadaqah dan Infaq .....	34
E. Sasaran Pemanfaatan Dana Shadaqah dan Infaq .....	38
F. Manfaat Shadaqah dan Infaq .....	39
G. Hikmah Shadaqah dan Infaq.....	40
<b>BAB III : SISTEM PEMANFAATAN DANA SHADAQAH DAN INFAQ SERTA ALOKASINYA MENURUT KONSEP HUKUM EKONOMI SYARIAH.. .....</b>	<b>43</b>
A. Shadaqah dan Infaq pada Makam Syahid 8 .....	43
B. Pengalokasian dana shadaqah dan infaq yang dilakukan nazir di kecamatan Simpang Mamplam .....	47
C. Dampak dari penggunaan dana yang telah dialokasikan oleh pihak Nazir terhadap kemaslahatan masyarakat Kecamatan Simpang Mamplam .....	51

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pemanfaatan dana shadaqah dan infaq di Makam Syahid 8	57
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>67</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dana *shadaqah* dan *Infaq* dalam Islam harus seoptimal mungkin dimanfaatkan agar memiliki benefit secara sosial dan finansial terhadap penerimanya juga terhadap para penginfak. Dengan demikian bila dana *shadaqah* dan *Infaq* memiliki nilai yang besar harus ditata manajemen operasional dan penyalurannya agar dapat disalurkan dengan baik dan terorganisir.

Dalam literatur fiqh muamalah, para fuqaha (ahli fiqih) berpendapat bahwa *Infaq* merupakan salah satu bentuk filantropi dengan cara memberikan uang atau sesuatu yang berharga terhadap kepentingan umum untuk mewujudkan maslahat, seperti penyaluran dana untuk kegiatan keagamaan yaitu membangun mesjid, madrasah, *meunasah*. Adapun kegiatan sosial seperti beasiswa untuk anak-anak fakir miskin, dan kaum dhuafa, termasuk untuk pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan dan sekolah.

*Shadaqah* di kalangan fuqaha dipahami sebagai suatu pemberian dalam bentuk bantuan atau pertolongan baik dalam bentuk harta ataupun kekayaan lainnya yang berbentuk materil dan immateril kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan apapun kepada pihak yang diberikan dan hanya mengharap ridha Allah SWT sebagai suatu amal baik. Umumnya *shadaqah* dilakukan dalam bentuk uang atau barang yang menjadi kebutuhan dasar, namun juga dapat dilakukan dalam bentuk sumbangan pikiran, tenaga, atau perkataan berupa saran dan nasihat yang baik.

Adapun menurut Ibnu Mandzur dalam *Lisan al-'Arab* menuturkan bahwa *shadaqah* adalah apa yang kamu *shadaqahkan* kepada orang fakir karena Allah. *shadaqah* akan membuat amalan ibadah semakin lengkap di mata Allah SWT, dan semakin sempurna untuk kehidupan sosial ditengah masyarakat

luas.<sup>1</sup> Syaikh ‘Athiyyah Muhammad Salim juga berkata, tentang masalah *shadaqah* dan berbuat baik,

“*Shadaqah* tidaklah hanya terbatas dengan harta dan dinilai dengan harta saja, akan tetapi mencakup seluruh amal shalih, perkataan yang baik, wajah yang berseri-seri, membantu seorang menaiki kendaraannya, dan membantu menaikkan barang bawaannya ke atas kendaraan tersebut, serta menanggihkan pembayaran utang orang yang kesulitan sebagai *shadaqah* dan meringankan bebannya”.<sup>2</sup>

*Shadaqah* sebagai dana sosial dapat dipahami urgensinya karena secara aktual Allah telah menyebutnya dalam Al-Qur’an 43 kali dengan beberapa istilah berbeda yang menunjukkan makna serupa.<sup>3</sup> Dengan keberadaan ayat-ayat *shadaqah* ini menjadi poin penting untuk menjadikan *shadaqah* sebagai instrumen *social fund rising* dalam komunitas sosial masyarakat yang bersifat komunal. Hal ini supaya terwujud jalinan persaudaraan yang kuat dalam masyarakat Islam yang dilandasi oleh rasa kasih sayang dan didasari rasa solidaritas yang tinggi dalam menjaga kebersamaan.<sup>4</sup>

*Shadaqah* dan *Infaq* harus tepat sasaran dan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima sehingga memiliki manfaatnya lebih besar dan fungsinya mencakup skala yang lebih luas. Agar *shadaqah* dan *Infaq* benar-benar bisa sampai pada sasaran yang tepat, yaitu prioritas kebutuhan dan manfaatnya.<sup>5</sup> Adanya dana yang *dishadaqahkan* dan *diInfaqkan* dapat digunakan untuk membantu kebutuhan hidup sebagian muslim lainnya terutama pada pemenuhan kebutuhan pokok dan juga keperluan lainnya, sehingga akan

---

<sup>1</sup>Muhammad Thobroni, *Mukjizat Sedekah*, (Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2007), hlm. 26.

<sup>2</sup>Khalid bin Sulaiman ar-Rabi, *Shodaqah Memang Ajaib*, (Solo, Wacana Ilmiah Press, 2006), hlm. 69.

<sup>3</sup>Fahrul Mu’is, *Sedekah Tanpa Uang*, (Solo: Aqwan, 2007), hlm. 30.

<sup>4</sup>Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Bersedekah Khusus Pria; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan Al-Qul’an dan Sunnah*, cet 1, (Jakarta: Almahira, 2007), hlm. 531.

<sup>5</sup>Fahrul Mu’is, *Dikejar Rezeki dari Sedekah*, (Solo: Taqiya Publishing, 2016), hlm. 26.

memperbaiki kualitas kehidupan muslim secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan karena penggunaan dana *shadaqah* dan *Infaq* cenderung lebih fleksibel dari pada dana zakat, sehingga tingkat improvisasi pada penggunaan ini dapat lebih dilakukan.

Pemberian *shadaqah* dan *Infaq* dapat dilakukan oleh pihak donatur secara langsung kepada penerimanya dan dapat juga dilakukan melalui lembaga tertentu sehingga penyaluran dana oleh lembaga dapat berjalan dengan sistematis dan terstruktur. Sehingga dengan penggunaan lembaga apalagi bila lembaga tersebut melakukan secara open manajemen, *shadaqah* dan *Infaq* akan lebih berdayaguna bagi pihak penerimanya.

Di dalam masyarakat banyak sekali potensi *shadaqah* dan *Infaq* yang diberikan oleh masyarakat namun sering dilakukan secara individual, sehingga manfaatnya masih bersifat konsumtif bagi pihak menerimanya. Hal ini tentu memiliki *feed back* yang kecil bagi masyarakat yang membutuhkannya, dan dapat dikatakan tidak menyelesaikan persoalan ekonomi yang dihadapi umat.

Beberapa lembaga filantropi yang mengumpulkan zakat, *Infaq* dan *shadaqah* memang telah berusaha membangkitkan potensi ekonomi umat dengan saling membantu dalam komunitas masyarakat muslim. Namun hal ini masih belum menggarap kemampuan seluruh potensi yang ada. Bahkan di beberapa daerah yang memiliki potensi *shadaqah* dan *Infaq*, pengelolaannya masih bersifat tradisional, terutama pada beberapa lembaga keagamaan seperti pesantren, dayah dan bale-bale pengajian di gampong.

Pengelolaan *shadaqah* dan *Infaq* harus dilakukan secara profesional agar memperoleh benefit yang banyak baik bagi penerimanya maupun pada syiar dan berbagai aspek lainnya. Untuk itu dibutuhkan sosok personal atau lembaga yang mampu mengelolanya sehingga dengan kekhususan yang dimiliki oleh pihak pengelola sebagai nazir atau ‘amil akan menjadi lebih istimewa pengelolaan *shadaqah* dan *Infaq* tersebut. Selama ini pihak nazir atau ‘amil cenderung mengelola dana filantropi tersebut sebagai pekerjaan sambilan

yang hampir tidak menggunakan *skill* yang baik sebagai bentuk manajemen organisasi yang terorganisir.

Nazir melakukan pengelolaan yang meliputi alokasi dan penggunaan dana *shadaqah* serta *Infaq* mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan penggunaannya. Perencanaan dana *shadaqah* dan *Infaq* yang dikembangkan dan digunakan sebaik mungkin melalui latihan diri berfikir, secara sistematis dalam mengenali, kemudian merumuskan masalah yang dapat serta perlu dinilai, dianalisa, kemudian memilih suatu alternatif sebagai keputusan<sup>6</sup>. Pada tataran ini pihak nazir harus mampu membuat perencanaan dengan baik penggunaan dan pendayagunaan *shadaqah*. Perencanaan yang dilakukan seharusnya meliputi beberapa aspek, baik pendekatan dan metode yang digunakan dalam pengumpulan, peralatan, pembukuan, koneksi, lokasi, waktu dan sebagainya. Dengan sistem perencanaan ini nazir dapat mengorganisir seluruh potensi *shadaqah* dan hasil *shadaqah* yang terkumpul dengan baik.

Salah satu upaya pemberdayaan hasil *shadaqah* yang terkumpul melalui langkah-langkah manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan *shadaqah* dan *Infaq*. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi *shadaqah* dan *Infaq* sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Kegiatan yang dilakukan oleh pihak nazir harus diupayakan pengawasan, untuk memastikan seluruh *step* yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan baik. Tujuan pengawasan yang dilakukan untuk kinerja nazir harus dilakukan dengan baik untuk memastikan pihak nazir menjalankan

---

<sup>6</sup>Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 59.

seluruh proses hingga seluruh kegiatan terlaksana dengan baik. Prinsip-prinsip tersebut juga diterapkan dalam pengelolaan fokus pada alokasi serta penggunaan dalam pemanfaat dana *shadaqah* dan *Infaq*.<sup>7</sup>

Pemerintah Aceh telah mengupayakan penerapan manajemen organisasi pada seluruh lembaga Baitul Mal, termasuk berbagai lembaga lainnya yang terafiliasi dengan Baitul Mal ini, melalui penerapan Qanun No. 10 Tahun 2018. Qanun ini memang spesifik diterapkan untuk Baitul Mal, namun juga dapat diterapkan pada lembaga yang hampir serupa dengan Baitul Mal, seperti lembaga yang mengelola *shadaqah* dan *Infaq* pada Makam Syahid 8 atau yang dikenal dengan Kuburan Syahid 8 di Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.

Makam Syahid 8 yang berada di perlintasan jalan raya Banda Aceh-Medan, sering menjadi tempat persinggahan masyarakat yang sedang dalam perjalanan, baik hanya sekedar berziarah, mengenang para syuhada dan berdoa, namun ada juga yang sengaja menjadikannya sebagai destinasi untuk menunaikan nadzar tertentu. Pengunjung sering ber*shadaqah* dan ber*Infaq* di lokasi ini melalui celengan yang telah disediakan panitia dekat pemakaman. *shadaqah* dan *Infaq* yang diberikan bukan hanya dalam bentuk uang, panitia juga memperoleh barang dan material keperluan makam dan mushalla yang dibangun dengan dana yang diperoleh di Makam Syahid 8 yang disumbangkan oleh masyarakat dan dermawan.<sup>8</sup>

Dalam momen-momen tertentu pihak panitia pengelola memperoleh dana *shadaqah* dan *Infaq* dalam jumlah fantastis, hingga sampai ratusan juta rupiah perbulan.<sup>9</sup> Berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak panitian,

---

<sup>7</sup>Eri Sudewo, *Manajemen ZIS*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 102.

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Khairunnas, Sebagai Sekretaris Panitia Pengelolaan Dana *Shadaqah* Dan *Infaq*, pada tanggal 24 April 2020 di Makam Syahid Lapan.

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Khairunnas, Sebagai Sekretaris Panitia Pengelolaan Dana *Shadaqah* Dan *Infaq*, pada tanggal 24 April 2020 di Makam Syahid Lapan.

pendapatan yang diperoleh dari pengunjung makam sangat besar, sehingga dana yang jumlahnya sangat besar tersebut harus dikelola dengan baik dan terorganisir. Dana tersebut bukan hanya digunakan untuk kepentingan sarana dan prasarana ibadah, namun juga seharusnya dialokasikan untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat, dengan besarnya jumlah pendapatan yang ada di makam tersebut. Untuk itu potensi yang ada tersebut harus dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Pada pengelolaan dana *shadaqah* dan *Infaq* di kuburan syahid lapan yang jumlah dananya sangat besar harus di tata dan dikelola dengan baik. Nazir harus memiliki perspektif yang luas dalam pengaturan dan pengalokasian dana sehingga memiliki *feedback* yang baik untuk masyarakat sebagai penerima manfaat dari dana yang akan dikelola oleh nazir.

Nazir yang mengelola dana di makam syahid lapan harus memiliki konsep yang jelas tentang pengelolaan dana *shadaqah* dan *Infaq* yang telah diberikan oleh donatur yang banyak sekali jumlahnya dan diterima setiap hari yang dapat diakumulasi setiap tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak nazir bahwa nilai total dana yang diperoleh tiap tahun oleh pihak nazir penulis sajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.** Data nominal nilai *shadaqah* dan *Infaq* yang diterima nazir dari tahun 2016-2020

NO	Tahun Anggaran	Jumlah Pendapatan
1	2016	Rp 2.397.342.000
2	2017	Rp 2.488.736.000
3	2018	Rp 2.673.285.000
4	2019	Rp 2.875.476.500

*Sumber: Data Dokumentasi Panitia Pengelola Dana Shadaqah dan Infaq Makam Syahid Lapan*

Hingga saat ini dana *shadaqah* dan *Infaq* telah disumbangkan masyarakat di Makam Syahid 8 dikelola oleh aparatur gampong yang dinamai panitia pengelola dana *Shadaqah* dan *Infaq* Makam Syahid 8 terdiri dari 5 orang panitia pelaksana, dan seorang *teungku gampong* sebagai penasehat. Panitia inilah yang menyalurkan seluruh dana *shadaqah* sesuai peruntukkan yang ditetapkan dan dialokasi dana yang akan digunakan oleh panitia.<sup>10</sup>

Alokasi dana *shadaqah* dan *Infaq* pada makam syahid lapan yang masih bersifat tradisional menyebabkan transparansi dan akuntabilitas dana tersebut menjadi tidak efektif dalam penyalurannya. Meskipun pihak manajemen panitia pengelolaan dana *shadaqah* dan *Infaq* telah melaksanakan pengelolaan semaksimal mungkin terhadap dana *Infaq* dan *Shadaqah* tersebut agar dapat memberi dampak positif bagi dasa dan masyarakat sekitar, namun asumsi masyarakat tentang pengelolaan potensi dana *shadaqah* dan *Infaq* belum tepat sasaran dan peruntukan. Masyarakat juga bisa saja membutuhkan data secara terperinci dan pasti tentang persentase dana yang telah dialokasikan dan digunakan untuk setiap program tertentu, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait hal ini dengan mengangkat judul penelitian mengenai **“Sistem Pemanfaatan Dana *Shadaqah* dan *Infaq* Pada Makam Syahid Lapan di Kecamatan Simpang Mamplam Bireuen Menurut Konsep Hukum Ekonomi Syariah”**. menfokus pada alokasi dan penggunaan dana periode tahun 2016-2020, untuk dapat mengetahui alokasi dan arah penggunaannya secara pasti dan terperinci.

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara Khairunnas, Sebagai Sekretaris Panitia Pengelolaan Dana *Shadaqah* Dan *Infaq*, pada tanggal 24 April 2020 di Makam Syahid Lapan.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini penulis lakukan sebagai bentuk *concern* terhadap Sistem Pemanfaatan Dana *Shadaqah* dan *Infaq* Pada Makam Syahid 8 di Kecamatan Simpang Mamplam, Hal ini menjadi sebuah substansi masalah yang menarik untuk dikaji sehingga penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalokasian dana *shadaqah* dan *Infaq* yang dilakukan nazir pada pengelolaannya di Kecamatan Simpang Mamplam?
2. Bagaimana dampak penggunaan dana yang telah dialokasikan oleh pihak nazir terhadap kemaslahatan masyarakat di Kecamatan Simpang Mamplam?
3. Bagaiman sistem alokasi serta penggunaan dana *shadaqah* dan *Infaq* di Makam Syahid 8 menurut konsep Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan permasalahan di atas yang merupakan substansi masalah maka penulis juga menformat tujuan penelitian sebagai capaian yang akan penulis peroleh dalam penelitian dan analisis data yang diterapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengalokasian dana *shadaqah* dan *Infaq* yang dilakukan nazir pada pengelolaannya di Kecamatan Simpang Mamplam.
2. Untuk mengetahui dampak penggunaan dana yang telah dialokasikan oleh pihak nazir terhadap kemaslahatan masyarakat di Kecamatan Simpang Mamplam.
3. Untuk mengetahui sistem alokasi serta penggunaan dana *shadaqah* dan *Infaq* di Makam Syahid 8 menurut konsep Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka penting dibuat untuk menghindari terjadinya persamaan kajian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan untuk mengetahui bahwa hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya belum ada yang secara spesifik meneliti dan membahas mengenai, Sistem Pemanfaatan Dana *Shadaqah* dan *Infaq* Pada Makam Syahid 8 Di kecamatan Simpang Mamplam, (Suatu Penelitian Tentang Sistem Alokasi dan Penggunaan Dananya Tahun 2015-2020), maka peneliti memaparkan beberapa hasil kajian terdahulu, sebagai berikut:

*Pertama*, di antara tulisan atau penelitian yang secara tidak langsung berkaitan dengan kajian peneliti yaitu dalam skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Yayasan Anak Yatim TGK H. Djaafar Hanafiah Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya” yang ditulis oleh Fakhrizal Fahmi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penelitian ini Fakhrizal Fahmi mengangkat persoalan tentang bagaimana sistem pengelolaan dana yang terdapat pada Panti usaha. Adapun tujuan skripsi ini ditulis membahas tentang kesejahteraan masyarakat. hal ini lah yang merupakan persamaan antara skripsi Fakhrizal Fahmi dengan skripsi penulis dimana sama-sama membahas tentang tujuan dari proses pengelolaannya adalah kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan pada skripsi tersebut dengan penulis ialah variabel yang diteliti, pada skripsi tersebut hanya membahas tentang sistem pengelolaannya, yang mencakup apa saja kendala-kendala yang menghambat pada sistem pengelolaannya dan lain-lain, sistem pengelolaan dan kriteria pengelolaan yang efektif berdasarkan islam. sedangkan pada penulis membahas tentang sistem pemanfaatan yang akan diaplikasikan pada makam Syahid Lapan. sistem

pemanfaatan ini mencakup alokasi dan penggunaannya, disini penulis juga membahas tentang konsep *Infaq* dan *shadaqah* terhadap sistem pemanfaatan menurut Islam. Kemudian pada skripsi ini juga tidak disebutkan sumber dana yang akan dikelola tersebut dari mana, adapun dalam skripsi penulis menyebutkan bahwa dana tersebut bersumber dari dana *Infaq* dan *shadaqah* yang diberikan oleh setiap pengunjung di Makam Syahid Lapan yang tentunya terletak dikawasan kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.<sup>11</sup>

*Kedua*, dalam skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Sedekah Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen”. Yang ditulis oleh Muhammad Aslam Rusli, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2018. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang praktik pengelolaan dana sedekah dan kegiatan-kegiatan apa yang pembiayaannya bersumber dari dan sedekah. Pada skripsi tersebut Muhammad Aslam Rusli lebih memprioritaskan meneliti tentang dana yang bersumber sari *shadaqah* menurut perspektif Hukum Islam.

Sehingga penulis menyadari bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. persamaannya terletak pada tempat penelitian yaitu sama-sama di Makam Syahid Lapan Gampong Bang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam kabupaten Bireuen, kemudian juga sama-sama membahas tentang dana yang telah terkumpulkan dimakam tersebut dalam perspektif Hukum Islam.

Adapun perbedaannya adalah variabel penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut membahas tentang sistem pengelolaan tidak menyebutkan tentang pemberdayaan dan penggunaan dana yang ada di Makam Syahid

---

<sup>11</sup> Fahrizal Fahmi, “*Pengelolaan Dana Yayasan Anak Yatim TGK H. Djaafar Hanafiah Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hikum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2011

Lapan. sedangkan pada skripsi ini penulis fokus pada sistem pemanfaatannya baik dari segi alokasi dan penggunaan dalam konsep Islam atau teori Muamalat. Kemudian juga terkait dana yang merupakan dana sedekah dan infak masyarakat sekitar baik dari dalam daerah maupun luar daerah. Pada skripsi tersebut hanya mengkaji tentang dana yang bersumber dari sedekah sedangkan dalam skripsi penulis membahas dua sumber terkait dana tersebut yaitu bersumber dari *Infaq* dan juga *shadaqah*.<sup>12</sup>

*Ketiga*, dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Sedekah Dan Infak Pada Makam Syiah Kuala Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam, yang ditulis oleh Ridha Illah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pengelolaan dana sedekah pada Makam Syiah Kuala serta mengkaji tentang manajemen pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penguasaan terhadap pengumpulan, yang bersumber dari dana *Infaq* dan sedekah dari Makam Syiah Kuala.<sup>13</sup> Permasalahan dalam skripsi ini adalah ketidaksuaian sistem pengelolaan yang dilakukan oleh pihak terkait sehingga memicu keresahan bagi masyarakat sekitar.

Perbedaan penelitian Ridha Illah dengan penelitian penulis yaitu berdasarkan objek yang dikaji, pada skripsi Ridha Illah mengkaji tentang manajemen pengelolaan dana Sedekah saja, tidak membahas tentang dan infak dan juga dalam skripsi tersebut sedikit menyinggung tentang pengelolaan

---

<sup>12</sup> Muhammad Aslam Rusli, “*Pengelolaan Dana Sedekah Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen*,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

<sup>13</sup>Ridha Illah, “*Analisis Pengelolaan Dana Sedekah dan Infak Pada Makam Syiah Kuala Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

dalam mendistribusikan dana tersebut, sedangkan penelitian penulis objeknya khusus hanya membahas tentang sistem pemanfaatan dalam pengelolaan dana *shadaqah* dan *Infaq*, dalam hal ini penulis menyajikan konsep *shadaqah* dan *Infaq* berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist sekaligus membahas sistem pemanfaatan menurut konsep Hukum Ekonomi Syariah. Dan memberi batasan waktu/tahun terkait dengan alokasi dan penggunaan dana sedekah dan *Infaq* di Makam Syahid 8 tepatnya, penulis hanya meneliti pendapatan anggaran dana mulai dari tahun 2016 hingga 2020.

*Keempat*, skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Sedekah Pada Pondok Yatim Putri Gampong Cut Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Menurut Tinjauan Hukum Islam” yang di tulis oleh Ratna Dewi mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2017. Dalam skripsi yang di tulis oleh Ratna Dewi menjelaskan tentang bagaimana sistem pengelolaan dana sedekah di Pondok Yatim tersebut, kemudian dalam skripsi Ratna Dewi ini juga menjelaskan tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Nadhir dalam mengelola dana sedekah di pondok tersebut. Skripsi ini lebih menfokuskan tentang prosedur pengelolaan dana untuk dapat dberdayakan sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ana-anak yatim di Pondok Yatim Putri Cut Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, baik dalam bidang pendidkan dan ekonomi. Disini Ratna Dewi lebih menjelaskan tentang ha-hal aopa saja yang diimplementasikan dalam pengelolaan dana anak yatim tersbut untuk kemajuan panti beserta anak-anak yatim tersebut yang tinggal

dipanti. Namun dalam skripsi ini tidak dijelaskannya tentang sumber dana tersebut melainkan hanya terfokus pada dana yang telah terkumpulkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas makan yang menjadi substansi perbedaan dalam skripsi Ratna Dewi dengan Skripsi penulis yaitu dari segi objek dan fokus penelitiannya, dalam skripsi Ratna Dewi membahas tentang sistem pengelolaan dana sedekah saja, tidak ada *Infaq*, sedangkan dalam penelitian penulis membahas sistem pemanfaatan dana sedekah dan infak berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah. Sekaligus pula dalam penelitian ini penulis membahas kusus pendapatan-pendapatan sumber dana sedekah dan *Infaq* dari tahun 2016 hingga 2020.

*Kelima*, dalam skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Zakat, *Infaq*, dan Shadakah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat” yang ditulis oleh Taufik Nur Hidayat Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010. Dalam skripsi ini terdapat sebuah program pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan pemberian modal usaha, dana tersebut didapatkan dari dana zakat, shadakah dan *Infaq* yang sudah terkumpulkan di Lembaga Amil Zakat Taj Quro di kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005-2009. Dalam skripsi tersebut menjelaskan sistem pengelolaan dana yang sudah terhimpun dengan menfokuskan pada sebuah program yaitu program pemberian modal usaha. Skripsi tersebut bertujuan untuk menganalisis tentang kehalalan atau bagaimana hukumnya terkait dengan sistem pengelolaan yang dijalankan dalam program tersebut menurut konsep hukum ekonomi syariah. Mengkaji tentang bagaimana efektifitas pengelolaan zakat antara, infak dan shadakah dari tahun ketahun aitu dari 2005-2010 yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Taj Quro untuk guna untuk

---

<sup>14</sup>Ratna Dewi, “*Pengelolaan Dana Sedekah Pada Pondok Yatim Putri Gampong Cut Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Menurut Tinjauan Hukum Islam*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

mensejahterakan perekonomian umat di Gunung Kidul sebagai bagian dari kepedulian untuk membangun kesejahteraan dan mengangkat masyarakat dari keterpurukan dan kemiskinan yang dialami sebagian masyarakatnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penulis. Adapun persamaannya dapat dilihat dari objek yang dikelola yaitu sama membahas tentang dana yang terkumpulkan dari masyarakat yakni dana infak dan sedekah, bedanya sedikit adalah pada skripsi tersebut membahas juga dana yang bersumber dari zakat, hal ini dikarenakan tempat penelitiannya merupakan Lembaga Baitul Mal. Kemudian memiliki tujuan yang sama yaitu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang menjadi perbedaan adalah di skripsi tersebut membahas tentang sistem pengelolaan dana zakat, sedekah dan *Infaq* sedangkan penulis hanya memfokuskan pada sistem pemanfaatannya menurut konsep Hukum Ekonomi Syariah, kemudian penulis juga mengulas anggaran yang telah dihimpun oleh panitia pelaksana atau nazir yang mengelola mulai dari tahun 2015-2020 hal ini dikarenakan pendistribusian yang belum maksimal dan tidak transparan akhirnya penulis memilih untuk mengkaji sistem pemanfaatan yang mencakup alokasi dan penggunaannya.

Dari beberapa tulisan di atas dapat penulis jelaskan bahwa belum ada yang membahas secara khusus dalam bentuk skripsi maupun hasil riset lainnya mengenai kasus penulis tentang “Sistem Pemanfaatan Dana *Shadaqah* dan *Infaq* di Makam Syahid Lapan Kecamatan Simpang Mamplam Menurut Konsep Hukum Ekonomi Syariah”. Beberapa hasil riset lainnya yang telah ada hanya penulis jadikan sebagai data sekunder, karena referensi tersebut dapat menjadi alternatif literatur dalam membahas fokus penelitian dan pembahasan ini tentang sistem pemanfaatan dana *shadaqah* dan *Infaq* di makam Syahid Lapan.

Dengan demikian, skripsi yang berkaitan tersebut digunakan sebagai pedoman dan tambahan referensi untuk kelengkapan pembahasan skripsi penulis.

## **E. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas, guna untuk menegaskan setiap kata dan frase yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

### **1. Sistem Pemanfaatan**

Sistem dalam KBBI diartikan dengan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>15</sup> Sedangkan Menurut Raymond McLeod dan George Schell sistem merupakan sekelompok element-element yang terintegrasi dengan maksud yang sama agar tercapainya suatu tujuan.<sup>16</sup>

Pemanfaatan merupakan turunan dari kata 'manfaat' yakni suatu penghadapan yang menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada peroleh atau pemakaian hal-hal berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Adapun menurut Prof. Dr. J. S. Badudu mengatakan

---

<sup>15</sup>Kamus besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/sistem> tanggal 11 Mei 2020.

<sup>16</sup>Yulia Djahir, Dewi Pratita, *Bahan Ajar Sistem Informasi Management*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 46.

bahwa pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.<sup>17</sup>

## 2. Dana *Shadaqah*

Istilah dana *shadaqah* terdiri dari dua kata, yaitu dana dan *shadaqah*. Dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan<sup>18</sup>. Sedangkan *shadaqah* ialah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau disebut juga suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebijakan yang mengharapkan ridha Allah.<sup>19</sup>

## 3. Dana *Infaq*

Istilah dana *Infaq* terdiri atas dua kata yaitu dana dan *Infaq*. Dana menurut KBBI merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan. Infak menurut KBBI adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat wajib untuk kebaikan.<sup>20</sup> Dalam bahasa Arab kata *Infaq* di ambil dari kata *anfaqa-yunfiqu-Infaq*. Kata *anfaqa* sendiri merupakan kata bentukan asalnya dari *nafaqa-yanfuqu-nafaqa* yang artinya *nafada* (habis), *faniya* (hilang/lenyapa), berkurang, *qalla* (sedikit), *dhahaba* (pergi), *kharaja* (keluar), karena itu kata *al-Infaq* secara bahasa dapat diartikan *Infaq* artinya menghabiskan, *ifna'* (penyelapan/ pemunahan, *taqlil* (pengurangan), *idzhab* (menyingkirkan) atau *ikhraj* (pengeluaran).<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup>Kamus besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pemanfaatan> tanggal 11 Mei 2020.

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, hlm. 198.

<sup>19</sup>Hasan M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 84.

<sup>20</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 198.

<sup>21</sup>Zallum, Abdul Qadim, *Al Amwaf fi Dawlatil Khilafah*, Cetakan I (Beirut: Darul Ilmi lil Malayin, 1983), hlm. 55.

#### 4. Konsep

Konsep adalah suatu rancangan yang digunakan dalam bahasa ilmiah dan lain-lain meliputi fungsi dan pengertian yang diabstrakkan secara konkrit. Konsep juga merupakan gambaran, proses atau apapun yang digunakan untuk memahami hal-hal lain dalam artian mengosep atau membuat konsep (rancangan).<sup>22</sup>

#### 5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian dan seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.<sup>23</sup> dalam bahasa Arab hukum berarti kaidah atau norma yang menjadi tolak ukur, patokan, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku manusia.

Ekonomi adalah aktivitas sosial yang meliputi masyarakat dalam kegiatan mulai dari aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi. Adapun syariah adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yaitu “Hukum Islam”. Kata Syariah telah disebutkan dalam Al-Qur’an, yang berarti jalan yang benar, dimana Allah meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai Syariah.<sup>24</sup>

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian

---

<sup>22</sup> *Kamus Beras Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/konsep>, tanggal 22 September 2020.

<sup>23</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 14.

<sup>24</sup> Veihzal Rival ddk, *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. hlm. 105.

atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi berdasarkan Hukum Islam.<sup>25</sup>

## **F. Metode penelitian**

Metodologi penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Di sisi lain metode penelitian ini juga dikenal dengan suatu cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan,<sup>26</sup> sekaligus sebagai wadah untuk menganalisis suatu masalah sehingga masalah tersebut dapat terpecahkan secara ilmiah serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kuseksesan sebuah penelitian, untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu memperoleh suatu solusi yang tepat dan jawaban yang akurat maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik. Dalam penelitian sosial seperti halnya skripsi yang sedang di tulis ini yaitu tentang analisis pemanfaatan dana *shadaqah* dan *Infaq* pada makam Syahid Lapan menggunakan pendekatan empiris, yaitu

---

<sup>25</sup> Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008. hlm. 73

<sup>26</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

pendekatan yang penulis lakukan dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi dalam masyarakat.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian terkait dengan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisa, dan menginterpretasikan data yang telah didapat.<sup>27</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam bentuk deskriptif dengan memaparkan fakta dan realitas tentang *shadaqah* dan *Infaq* di kuburan syahid 8 dengan menggunakan analisis serta lebih mengutamakan proses terhadap data yang diperoleh. Menurut Maleong, alat yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri dan instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara dan dibantu dengan alat tulis, buku catatan dan alat-alat yang dapat digunakan dalam mendokumentasikan penelitian seperti foto, serta mangacu pada pokok pertanyaan yang akan menjadi tujuan dalam penelitian.<sup>28</sup>

Dalam implementasi jenis penelitian deskriptif ini penulis turun langsung ke lokasi penelitian yaitu Makam Syahid 8 Kecamatan Simpang Mamplam, kabupaten Bireuen, untuk meneliti masalah tentang pemanfaatan dana *shadaqah* dan *Infaq* pada makam tersebut, di lapangan penulis juga menjumpai panitia-panitia makam yang mengelola alokasi dan penggunaan dana *shadaqah* serta *Infaq* tersebut untuk memperoleh beberapa informasi terkait pemanfaatan dana yang telah di distribusikan mulai dari tahun 2016 hingga 2020. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis juga nantinya akan menguraikan, dan

---

<sup>27</sup>Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhieka Cipta, 2010), hlm. 3.

<sup>28</sup>Lexi J. Maleong, M. A, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 24.

menganalisis data-data yang diperoleh berdasarkan dalam perspektif hukum Islam.


### 3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer disini yaitu informan yang terdiri dari panitia pelaksanaan dana *shadaqah* dan *Infaq* di Makam Syahid Lapan, penasehat dan kepala Desa gampong serta masyarakat.
- b. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang tentunya berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulus teliti yaitu berhubungan dengan Sistem pemanfaatan Dana *Shadaqah* dan *Infaq* Menurut Konsep Hukum Ekonomi Syariah.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada skripsi ini adalah Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambu, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. Adapun objek penelitiannya adalah dana *shadaqah* dan *infaq*,



## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data sebagai bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian menggunakan teknik pengumpulan data-data melalui cara Observasi dan wawancara.

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara bertatap muka dan mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang diberikan oleh *Interview*.<sup>29</sup> Wawancara yang dipakai oleh penulis adalah *guidance interview* yaitu penulis mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis yang merupakan sederetan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden sebagai alur yang harus diikuti<sup>30</sup>. Kemudian penulis juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data yang

<sup>29</sup>Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet. 10, hlm. 83.

<sup>30</sup>Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet, 7, hlm. 137.

diperlukan. Wawancara dilakukan langsung oleh peneliti dengan panitia pengelola dana *shadaqah* dan *Infaq* Makam Syahid 8 kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen yang terdiri dari Sekretaris panitia atas nama Bapak Khairunnas dan Bendahara panitia atas nama Abdul Munir Ahmad.

- b. Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus berdasarkan referensi atau sumber yang konkrit, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan perjanjian baik berupa lisan atau tulisan terkait dengan masalah tertentu seperti halnya tentang judul skripsi ini. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa catatan-catatan tertentu yang dimiliki panitia khususnya yang penulis dapatkan dari sekretaris tiga dan bendaharanya tentang pengelola dana *shadaqah* dan *Infaq* di Makam Syahid Lapan dalam bentuk laporan keuangan yang berisi tentang jumlah pendapatan setiap tahunnya dan dokumen berupa surat resmi yang berisikan peraturan terkait dengan pengelolaan dana *shadaqah* dan *infaq* di makam tersebut.

#### 6. Objektivitas dan keabsahan Data

Keabsahan data validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yang merupakan salah satu bagian sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek atau segi. Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian.

Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan kuesioner dan lain-lain.

#### 7. Teknis Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu cara penanganan terhadap objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengetahuan yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan pengertian yang baru. Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan metode berfikir induktif, yaitu suatu metode berfikir yang bertolak dari fenomena yang khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk mempermudah dalam memahami dan membaca isi dari penelitian ini secara menyeluruh. Sehingga tidak dapat membuat pembaca bingung atau merasa rancu disebabkan dengan adanya sistematika pembahasan. Dalam skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab memiliki pembahasan tersendiri secara terstruktur, sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari

Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, memaparkan rumusan masalah dan tujuan masalah, menguraikan tentang penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan bab tinjauan umum yang mengurai landasan teoritis tentang *shadaqah* dan *Infaq*. Adapun pembahasan yang dijelaskan dalam bab ini mulai dari pengertian *shadaqah* dan *infaq*, perbedaan *shadaqah* dan *Infaq*, dasar hukum *shadaqah* dan *Infaq* dan macam-macam *shadaqah*, keutamaan *shadaqah* hingga membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam *bershadaqah* dan *infaq*.

Bab *tiga*, merupakan bab pembahasan, yang membahas sistem pemanfaatan dana *shadaqah* dan *infaq* pada makam syahid 8 Gampong Blang Tambue kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen Menurut Perspektif Hukum Islam, pembahasannya meliputi gambaran umum tentang Makam Syahid 8, pemanfaatan dana *shadaqah* dan *infaq* di makam Syahid 8 yang meliputi alokasi dan penggunaannya, dampak dana *shadaqah* dan *infaq* yang telah dilokasikan pihak Nadhir terhadap kemaslahatan masyarakat kecamatan Simpang Mamplam dan yang terakhir membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap sistem alokasi serta penggunaan dana *shadaqah* dan *infaq* di Makam Syahid 8.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna sputar topik pembahasan.

## **BAB DUA**

### **KONSEP SHADAQAH DAN INFAQ**

### **MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Definisi *Shadaqah* Dan *Infaq* Menurut Syariat Islam**

##### 1. Definisi *Shadaqah*

Kata *shadaqah* berasal dari kata bahasa Arab bentuk Masdar dari *shadaqah* atau *sidqun* yang berarti jujur atau benar.<sup>1</sup> Dari sini *shadaqah* diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai *bukti kejujuran atau kebenaran iman* ini sesuai Sabda Nabi SAW yang disebutkan dari Abu Malik Al-Asy'ari : *shadaqah itu adalah bukti iman. Shadaqah* dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian seseorang. Sesuatu yang bersifat materil kepada orang miskin, tetapi lebih dari itu, *shadaqah* mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat materil maupun nonmateril.

Undang-undang tentang pengelolaan zakat mendefinisikan *shadaqah* Sebagai harta sebagai harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>21</sup> Selain itu, *Shadaqah* juga bermakna suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebijakan yang mengharapkan ridha Allah SWT dan pahala semata.

*Shadaqah* menurut para ulama adalah sebagai berikut

- a. Pengertian *shadaqah* menurut Ibnu Taymiah adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan muslim tertentu. Hal ini termasuk juga zakat hasil panen, merupakan sepersepuluh atau separu dari sepersepuluh yang dipungut dari hasil panen biji-bijian atau buah-buahan, juga zakat atas

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2013), Hlm. 214.

<sup>2</sup> Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (4)

binatang ternak, seperti onta, domba dan sapi, zakat atas barang dagangan dan zakat atas dua logam mulia, yaitu pada perak dan emas.

b. Menurut Al-Jurjani, pengertian *shadaqah* ialah segala pemberian dengan kita mengharapkan pahala dari Allah SWT. Pemberian yang dimaksud dapat diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa perbuatan atau sikap baik. Jika demikian halnya maka membayar zakat dan bersedekah (harta) pun bisa dimasukkan dalam pengertian *shadaqah* diatas.<sup>3</sup>

*Shadaqah* bersifat sukarela dan tidak terkait pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. *Shadaqah* merupakan pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya.<sup>4</sup> *Shadaqah* tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain, bahkan senyuman yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk katagori *shadaqah*.

Dengan demikian *shadaqah* dapat dilakukan oleh siapa saja sesuai dengan kesanggupannya. Setiap kebaikan yang dilakukan seseorang dapat bernilai *shadaqah* pada ketulusan. Inilah nilai sosial yang tinggi dari sebuah syariat yang digariskan Allah bagi umat manusia.<sup>5</sup>

## 2. Definisi *Infaq*

*Infaq* berasal dari bahasa yang merupakan bentuk *Masdar* (hasil kerja) dari *Fi'il* (kata kerja) *anfaqa-yunfiqu* yang berarti membelanjakan harta.<sup>6</sup> Menurut terminologi syariat, *infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika

---

<sup>3</sup> Fatah Hidayat, "Zakat Hasil Pertanian Kontemporer", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 13, No. 2, Desember (2013), hlm. 51.

<sup>4</sup> Ruslan, *Ayat-ayat Ekonomi (Makna Globa dan Kontemporer)*, (Yogyakarta: IAIN Antasari Press, 2014), hlm. 68

<sup>5</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 218

<sup>6</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2013), hlm. 463.

zakat ada *nishabnya*, infaq tidak mengenal *nishab*. Infaq yang dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik orang yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia sedang lapang atau sempit, dan tidak ditentukan mustahiknya sebagaimana yang ada pada zakat.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa *infaq* adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>8</sup> Adapun *infaq* menurut pendapat ulama adalah sebagai berikut:

Pengertian *infaq* menurut Al-Jurjani adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, *infaq* memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan zakat.<sup>9</sup> *Infaq* adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali seseorang memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaki. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jumlah *infaq* yang diberikan kepada yang sekiranya berhak menerimanya terutama untuk menerima infak tersebut.

**Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan *Shadaqah* dan *Infaq***

	<i>Shadaqah</i>	<i>Infaq</i>
Definisi	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah semata	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah semata
Hukum	Sunnah	Wajib dan Sunnah
Waktu	Terus menerus tanpa ada batasan	Terus menerus tanpa ada batasan
Bentuk	Berupa materi dan non materi	Berupa materi

<sup>7</sup> Sumadi, “*Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dalam pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo* (study kasus du Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam vol. 03 No 1 ( 2017), hlm. 18.

<sup>8</sup> Pasal 1.

<sup>9</sup> Lihat <http://html> artikel *perbedaan dan pengertian zakat, infaq, shodaqah* diakses 04 November 2020

## B. Dasar Hukum *Shadaqah* dan *Infaq*

### 1. Dasar Hukum *Shadaqah*

Menurut Soeleman Saleh bershadaqah merupakan amalan yang terpuji, karena dengan bershadaqah dapat membantu orang lain dari kesusahan dan mempererat antara deng ayang lebih atau dengan orang yang miksin<sup>10</sup>. Oleh karena itu Perintah untuk bershadaqah banyak tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist, sebagaimana tersebut dalam ayat ini<sup>11</sup>:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ  
أَتْبَعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahan:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali dari bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi shadaqah atau berbuat baik atau mengadakan perdamaian antara manusia”.

( QS. An-Nisa[4]:114)

Allah memperingatkan bahwa tidak ada kebaikan dari kebanyakan pembicaraan bisik-bisik yang dilakukan manusia kecuali orang yang erusaha mencari kebaikan dengan shadaqah atau ilmu, memberi manfaat yang dapat dirasakan oleh orang lain dan berbuat ketaatan, atau menciptakan perdamaian diantara orang yang berselisih. Allah mengecualikan tiga perkara ini dalam pembicaraan dan bisik-bisik yang tidak mengandung banyak kebaikan. sebab kesempurnaan kebaikan dari tiga perkara ini tidak dapat terwujud kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi dan rahasia. dan barang siapa yang melakukan ini dengan tujuan mengharapkan ridha Allah niscaya Allah akan memberinya pahala yang besar.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 262 Allah berfirman<sup>12</sup> :

<sup>10</sup> Jamil, “Strategi Pemasaran Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat”, Skripsi, fakultas Dakwah Institut Islam Walisongo, Semarang, 2012

<sup>11</sup> QS. An-Nisa (4):114

<sup>12</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahan :

“Orang-orang yang menafkakan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahnya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakit (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah [2] : 262).

Orang-orang yang mengeluarkan harta kekayaan mereka dalam jihad dan macam-macam kebaikan lainnya, kemudian mereka tidak iringi apa yang mereka shadaqahkan berupa harta benda itu dengan mengungkit-ungkit hal itu kepada orang yang tela mereka beri atau dengan menyakiti, baik ucapan ataupun perbuatan (terhadap si penerima) yang mengindikasikan dirinya lebih utama darinya, bagi mereka pahala mereka yang besar disisi Tuhan mereka, tidak ada rasa khawatir pada mereka tentang apa yang akan mereka temui dari perkara akhirat dan merekapun tidak bersedih hati atas sesuatu yang terlewatkan dari mereka di dunia ini.

Adapun dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah<sup>13</sup>, yang artinya :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعْلَى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ حَالِيًّا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (متفق عليه)

<sup>13</sup> Abdus Sami, “Dampak dan Shadaqah pada Keberlangsungan Usaha (study kasus Testemoni 4 Pengusaha Muslim Di Surabaya)”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 1 No. 3 (2014), hlm 210.

“Tujuh kelompok yang akan dilindungi oleh Allah, dihari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yaitu imam yang Adil. Pemuda yang selalu beribadah kepada tuhannya, laki-laki yang hatinya terikat denga mesjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, baik ketika bersatu ataupun berpisah, laki-laki yang dapat menghindar dari berbuat mesum ketika seorang perempuan cantik mengajaknya dan lelaki tersebut berkata aku takut kepada Allah, laki-laki yang hatinya tunduk kepada Allah dan selalu mengeluarkan air mata ketika beribadah kepada Allah, laki-laki yang bershadaqah dengan shadaqahnya ia selalu menyembunyikannya, sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya” (H.R Bukhari dan Muslim).

Dari contoh-contoh firman Allah dan Hadist Rasulullah tersebut diatas, adalah bagian kecil dari perintah shadaqah, karena masih banyak ayat-ayat Allah dan hadist Rasulullah yang menjelaskan tentang *shadaqah* dengan demikian sangat jelas, bahwa *shadaqah* sangat dianjurkan oleh agama dan merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah dalam menolong sesama umat manusia.

## 2. Dasar Hukum *Infaq*

Berinfak sangatlah amat dianjurkan dalam syariat islam banyak ayat dalam Al-qur'an menjelaskan tentang berinfak, diantaranya ayat menjelaskan tentang anjuran berinfak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an.<sup>14</sup>

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya:

“(Yaitu) Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahannya) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan”. (Q.S Ali-Imran [3] : 134).

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012)

Dalam kandungan ayat tersebut mengatakan bahwa orang-orang yang memaafkan (hartanya), baik pada waktu yang sempit maupun lapang maksudnya yaitu baik dalam keadaan kaya maupun miskin, ataupun dalam keadaan senang maupun susah, mereka senantiasa berinfaq karena yang demikian itu ciri orang-orang yang bertaqwa.

Pengeluaran *infaq* merupakan suatu tolak ukur ketaqwaan seseorang karena yang mengeluarkan *infaq* memiliki tanda-tanda ketaqwaan. Seseorang yang berusaha menjadi orang taqwa akan memiliki tanda-tanda sikap pemurah dan jiwa sosial yang tinggi dengan mengeluarkan harta, salah satunya melalui *infaq*.

Selain itu ayat mengenai anjuran berinfaq yaitu<sup>15</sup> :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahannya :

“Hai orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS.Al-Baqarah [2]: 267)

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman untuk menginfakkan sebagian apa yang mereka dapatkan dalam berniaga, dan juga sebagian hasil pertanian dari biji-bijian dan buah-buahan. Allah SWT juga memerintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus, dan paling berharga. Serta melarang berinfak dengan hal yang buruk, yaitu jelek lagi hina, seandainya hal itu diberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mengambilnya bahkan bahkan akan memicingkan

---

<sup>15</sup> QS.Al-Baqarah (2): 267

mata. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan hal semacam itu dari kalian. Maka janganlah kalian memberikan kepada Allah SWT apa-apa yang tidak kalian sukai. Seharusnya adalah mengeluarkan yang tengah-tengah dari semua itu, dan yang lebih sempurna adalah mengeluarkan yang paling baik. Sedangkan yang dilarang adalah mengeluarkan yang jelek, karena yang ini tidaklah memenuhi *infaq* yang wajib dan tidak akan memperoleh pahala yang sempurna dalam *infaq* yang sunnah.

### C. Macam-macam Bentuk *Shadaqah* dan *Infaq*

*Shadaqah* tidak hanya satu macam saja, adapun menurut kaedah yang Umum, tiap-tiap kebajikan adalah *shadaqah* diantaranya:<sup>16</sup>

- a. Berlaku adil antara dua orang.
- b. Menolong orang menaiki kendaraannya dan menaikkan barang-barangnya.
- c. Shadaqahkan harta
- d. Menghilangkan kotoran dari jalan raya.
- e. Ucapan yang baik.
- f. Tiap-tiap langkah untuk pergi shalat adalah *shadaqah*.
- g. Membaca takbir, tasbih dan tahmid adalah *shadaqah*.
- h. Memberikan bantuan orang yang kekurangan.

Dalam beberapa hadist dijelaskan macam-macam *shadaqah* yaitu:<sup>17</sup>

- a. Dari Abu Musa Rasulullah SAW Bersabda:

لَمَى كُلُّ مُسْلِمٍ صَدَقَةً قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يِعْتَمِلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَوْ يَسْتَطِيعَ قَالَ يَعْجِزُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ بِأَمْرٍ بِالْخَيْرِ أَوْ يَمْسِكُ عَلَى الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ

<sup>16</sup> M.Habi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 239.

<sup>17</sup> Tim Pengelola ZIS Pimpinan Muhammadiyah Kota Makassar, *Pedomak Praktis Zakat, Infak, Sdekah & Pengelolaanya*, (Makassar: Baznas Kota Makassar, 2016), hlm. 42

Artinya :

“Dari Abu Musa dari Nabi SAW bahwa Kepada tiap muslim dianjurkan bersedekah”. Para Sahabat bertanya: “Hai Nabi, bagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang akan disedekahkannya?” Rasulullah SAW menjawab: “Hendaklah ia berusaha dengan tenaganya hingga ia memperoleh keuntungan untuk dirinya lalu ia bersedekah dengannya”. Mereka bertanya lagi: “Jika ia tidak memperoleh sesuatu?” Jawab Rasulullah SAW: “Hendaklah ia membantu orang yang teraniaya”. Mereka bertanya lagi: “Jika ia tidak dapat melakukannya?” Jawab Rasulullah SAW:

“Hendaklah ia melakukan kebaikan atau menahan diri dari kejahatan, karena itu merupakan sedekahnya”. (HR. Ahmad)

Adapun macam-macam bentuk *Infaq* berdasarkan hukum dan sifatnya adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) *Infaq* wajib berarti mengeluarkan harta untuk sesuatu yang wajib seperti membayar zakat, membayar mahar dan menafkahi istri sah dan istri yang ditalak namun masih dalam masa iddah.
- 2) *Infaq* Sunnah, berarti mengeluarkan harta dengan niat Shadaqah atau dengan kata lain menunjuk pada harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan tetapi tidak sampai wajib seperti infaq untuk jihad (untuk kebaikan berjuang dijalan Allah) dan *Infaq* kepada yang membutuhkan (fakir, miskin dan lain-lain).
- 3) *Infaq* Mubah, berarti mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah seperti berdagang dan bercocok tanam.
- 4) *Infaq* Haram, berarti mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam, dan infaqnya orang islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.

---

<sup>18</sup> Ifan Nur Hamim, “*Manajemen Pengelolaan Infaq di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hlm, 43.

## **D. Konsep Pemanfaatan Dana *Shadaqah* dan *Infaq* Untuk Pemberdayaan Ekonomi**

### **1. Pemanfaatan Dana *Shadaqah* dan *Infaq***

Pemanfaatan adalah proses dan perbuatan memanfaatkan sesuatu.<sup>19</sup> Dalam pemanfaatan dana *shadaqah* dan *infaq* harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang dijalan Allah SWT. Sebagaimana yang telah dituturkan,<sup>20</sup> bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al-Qur'an menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung didalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan. Ibnu Taimiyah berkata :<sup>21</sup>

“Dalam pembagian hendaknya mendahulukan kepentingan yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Memberikannya kepada orang-orang yang memberikan manfaat bagi kaum muslimin, seperti para mujtahid. Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima harta rampasan itu diperoleh melalui usaha mereka. Termasuk orang-orang yang berhak menerima itu adalah pejabat, para hakim, para ulama, pengurus Baitul Mal, Imam Mesjid, para muazin dan lainnya.

Pemaparan mengenai *shadaqah* dan *infaq* juga dijelaskan Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul “As-Siyasah Asy-Syar’iah” beliau menyebutkan pengalokasian yang dilakukan oleh Umar bin Khatab ra:

“Tidak seorang pun yang lebih berhak atas itu adalah seorang laki-laki dengan mata pencarian, orang laki-laki dengan tugasnya, laki-laki dengan ujiannya, dan laki-laki dengan kebutuhannya”.

---

<sup>19</sup> M. Sjamsidi, Imam Hanafi, dan Soemarno, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 11.

<sup>20</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), hlm. 69.

<sup>21</sup> Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam, *A-Siyasah Asy-Syar’iyah*, (Kairo: Matba’ah Salafiyah, 1967), hlm. 71.

Umar bin Khatab ra, mengklarifikasikan orang-orang berhak menerima harta *infaq* ke dalam empat kriteria yaitu antara lain<sup>22</sup>:

- a. Orang-orang yang kehilangan mata pencaharian yang menjadi tumpuhan hidup mereka .
- b. Orang-orang yang bertugas mengayomi kaum muslimin, seperti para pejabat dan ulama, dimana mereka mendatangkan kemaslahatan dunia akhirat bagi kaum muslimin.
- c. Orang-orang yang sedang menghadapi ujian, baik yang bertugas menjaga kaum muslimin dari segala hal yang membahayakan, seperti para mujtahid baik itu prajurit spionase, penasehat militer, atau yang lain.
- d. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Adapun dalam melaksanakan *shadaqah* terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad *shadaqah* seseorang dianggap sah, rukun-rukun *bershadaqah* antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya).
- 2) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
- 3) Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang menerima pemberian.
- 4) Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual, perbedaan *shadaqah* dan *infaq* bahwa *shadaqah* lebih bersifat umum dan luas, sedangkan *infaq* adalah pemberian yang dikeluarkan berupa materi saja.

---

<sup>22</sup> Nazlah Khairina, "Analisi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Study Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. IV No.1 (2019), hlm 164.

Selain itu dalam infaq terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi . unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, Dalam infaq memiliki rukun yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberi Infaq (*Muwafiq*) yaitu orang yang berinfaq. *Muwafiq* tersebut harus memenuhi syarat yakni memiliki apa yang diinfaqkan, tidak dibatasi haknya karena suatu alasan, orang dewasa bukan anak yang kurang kemampuannya, dan tidak dipaksa karena infaq mensyaratkan keikhlasan dan keridhaan dalam pelaksanaannya.
- 2) Penerima Infaq (*Muwafiq Lahu*) yaitu orang yang diberi infaq. *Muwafiq Lahu* harus memenuhi syarat yakni orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan dewasa (*baligh*).
- 3) Barang yang diinfaqkan, yaitu harta bernilai dan dapat dimiliki zatnya yang diinfaqkan serta wujudnya benar-benar ada. barang yang diinfaqkan adalah apa yang bisa dimiliki, diterima dan pemiliknya dapat berpindah tangan, seperti halnya berupa materi.
- 4) Penyerahan (*Ijab Qabul*), yaitu akad yang jelas agar terjadi keabshahan, saling rela dan ikhlas.

## **2. Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi dan ekonomi dengan tujuan mencapai kemakmuran umat melalui bantuan dana *shadaqah* dan *infaq* untuk usaha produktif sehingga penerima dana *infaq* sanggup meningkatkan pendapat dan membayar kewajiban (zakat) dari hasil usahanya atas bantuan yang didapatnya.<sup>23</sup> *Shadaqah* dan *infaq* merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda dan ibadah yang bercorak sosial ekonomi, bahkan *infaq* merupakan salah satu solusi untuk memecahkan problematika kemiskinan dalam masyarakat, mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi antara orang miskin dan

---

<sup>23</sup> Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pembangunan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora. 2008). Hlm. 82.

kaya, serta dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup lainnya.<sup>24</sup>

Bagi kebanyakan Mesjid atau tempat pemakaman yang memiliki sumber dana dari *shadaqah* dan *infaq*, penyaluran dana tersebut banyak didistribusikan secara tunai kepada muallaf, ghorimin, fakir, miskin, amilin, riqab, sabilillah, dan ibnu sabil. Tetapi manfaat penyaluran dana secara tunai lebih sedikit dibandingkan dengan dana yang disalurkan untuk membiayai program pemberdayaan yang banyak berkaitan dengan program sosial, kemanusiaan, pemodalan usaha produktif, penyuluhan sosial ekonomi, pembangunan sarana ibadah dan perawatan kesehatan dan sebagainya.

Pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qarhdul hasan* yakni suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman, namun apabila peminjam tidak memiliki kemampuan dalam hal pengembalian dana bantuan tersebut maka peminjam tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya dalam hal mengembalikan dana bantuan karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

Pemberdayaan ekonomi umat adalah konsep pemberdayaan yang memberikan perspektif positif terhadap pemanfaatan sumber daya manusia melalui sumber dana *shadaqah* dan *infaq* dari mesjid dan tempat berziarah untuk kesejahteraan umat Islam. Dapat diartikan bahwa pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya menjadikan sesuatu perekonomian umat yang kondisinya lemah menjadi ekonomi yang sangat kuat, sehingga bisa menghasilkan produksi yang dapat bermanfaat untuk berbagai kebutuhan manusia.

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat kelas bawah itu sendiri maupun oleh orang lain, yakni mereka yang ada di lapisan atas (elit

---

<sup>24</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Mengembangkan Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159.

kekuasaan) yang merasa terpanggil untuk memperjuangkan nasib masyarakat kelas bawah. Kaum muslimin itu sendiri yang harus mampu mewujudkan dengan pertolongan Allah dan yang terpenting adalah kemauan untuk merubah keadaan diri sendiri. semua itu juga dapat diwujudkan dengan membuka dan menghidupkan usaha bisnis serta mengelutinya dengan tekun. Secara teoritis, pemberdayaan masyarakat dijalankan tidak hanya untuk masyarakat yang tidak memiliki daya terbatas agar dapat dikembangkan untuk mencapai kemandirian. Sehingga inti pemberdayaan masyarakat adalah<sup>25</sup>:

- a. Pengembangan (*Enabling*)
- b. Mempercepat potensi atau daya (*Empowering*)
- c. Terciptanya kemandirian

#### **E. Sasaran Pemanfaatan Dana *Shadaqah* dan *Infaq***

Sasaran pemanfaatan dana *shadaqah* dan *infaq* secara umum dilakukan :

1. Pada prinsipnya sasaran penerima dan *shadaqah* dan *infaq* itu sama yaitu dengan memberikan kepada golongan delapan asnaf (Fakir, Miskin, Muallaf, Ar-Raqib, al-Gharimin, Sabilillah dan Ibnu Sabil).<sup>26</sup>
2. Sasaran pemanfaatan bisa dalam bentuk kemanusiaan yaitu dengan memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan seperti orang terkena bencana kebakaran, banjir, sakit dan lain-lain.
3. Pemanfaatan dalam bentuk pendidikan yaitu dengan memberikan sumbangan dana pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu agar dapat bersekolah dan mengaji.
4. Pemanfaatannya dalam bentuk kesehatan yaitu memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu.

---

<sup>25</sup> Tir Winarni, *Memahami Pembardayaan Masyarakat Desa Partisipatif* (Yogyakarta: Aditya, 1998), hlm. 75- 76.

<sup>26</sup> Labib MZ, *Rahasia Ketajaman Mata Hati*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2005), Hlm. 46-47

5. Pemanfaatannya dalam bentuk pengembangan ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dijadikan sebagai modal usaha.

#### **F. Manfaat *Shadaqah* dan *Infaq***

Bershadaqah dan berinfaq memiliki banyak manfaat selain untuk diri sendiri juga bermanfaat untuk orang yang disedekahi, shadaqah dan infaq merupakan jalan cepat bagi siapa saja yang ingin mendapatkan rezeki, seperti halnya dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqthni dari Anas r.a, suatu hari Rasulullah mengatakan kepada Zubair bin al-Awwam :

“Hai Zubair, ketuilah bahwa kunci rezeki hamba itu ada di Arasy, yang dikirim oleh Allah Azza Wajalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain, niscaya Allah membanyakkan baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah menyedikitkan baginya”.

Bahkan dalam keadaan sempit sekalipun seorang dianjurkan untuk beshadaqah dan berinfaq agar seseorang itu menjadi lapang. Adapun manfaat *shadaqah* dan *infaq* antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dapat meringankan beban orang lain yang berkesusahan.
2. Dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya.
3. Mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena *shadaqah/infaq* merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah SWT.
4. Melatih kepedulian sosial bagi pemberi *shadaqah* dan *infaq*.
5. Dapat menambah sumber dana untuk dakwah islam.<sup>27</sup>
6. Mencegah datangnya bala (kesulitan)
7. Memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan
8. Mengharapkan keberkahan harta yang dimiliki.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Lihat <http://html> infaq dan Shadaqah - Artikel tentang Infaq dan Shadaqah – YPIIS Berau. Pada tanggal 9 November 2020.

## G. Hikmah *Shadaqah* dan *Infaq*

*Shadaqah* dan *Infaq* mempunyai hikmah yang cukup, baik bagi orang yang mengeluarkan maupun orang-orang yang menerima. Di antaranya sebagai berikut:

### 1. Melipatgandakan Rezeki

*Shadaqah* dan *infaq* tidak mengurangi harta, tetapi malah sebaliknya, *shadaqah* akan melipatgandakan rezeki sepuluh kali sebagaimana dalam QS Al-An'am : 160 yaitu "*Barangsiapa berbuat kebaikan mendapatkan sepuluh kali lipat amalannya*". Allah mempunyai cara tersendiri untuk membalas amal kebaikan yang dilakukan hambanya. Allah akan membalas setiap harta yang dinafkahkan di jalan-Nya sebanyak tujuh ratus kali lipat.

### 2. Mengikis Sifat Bakhil

Salah satu sifat tercela yang bisa melekat pada diri manusia adalah bakhil atau kikir, *Shadaqah* dan *infaq* dapat mengikis sifat tersebut. Melalui *shadaqah* dan *infaq* Islam mengajarkan umatnya agar memiliki kepekaan dan kepedulian sosial.

### 3. Membersihkan Harta

Manusia tidak luput dari kesalahan, mungkin saja tanpa disadari dalam harta kita tercampur harta tercampur dengan sesuatu yang haram atau syubhat. Hal ini harus segera dibersihkan, diantaranya dengan bershadaqah dan berinfaq ini akan membersihkan harta kita yang mungkin diperoleh dari jalan yang tidak halal.

### 4. Membantu *Mustadh'afin* memenuhi kebutuhan yang mendesak

Jika waktu zakat bersifat periodik (haul), maka *shadaqah* dan *infaq* bersifat insidental. Artinya, kapan saja dan dimana saja orang bisa bershadaqah dan berinfaq. Hal ini dapat membantu kaum lemah untuk

---

<sup>28</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), hlm. 280

memenuhi kebutuhan yang mendesak lewat pemberian Shadaqah dan infaq.<sup>29</sup>

Seseorang yang ingin berbuat kebaikan dengan bershadaqah, hendaklah melakukannya dengan wajah dan hati yang ikhlas. Jangan sesekali menyertai pemberiannya dengan sikap atau ucapan yang menyakitkan hati sipenerima sedekahnya itu. Atau dengan mengungkit-ungkitnya setiap ada kesempatan di depan umum. Alih-alih mendapatkan pahala dari sedekahnya, bisa jadi justru menuai dosa.<sup>30</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah; 264

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ  
مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti orang yang kamu beri, seperti yang berinfak dengan hartanya semata-mata karena ingin beroleh pujian”. (QS Al-Baqarah:[2] 264)<sup>31</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan apabila kita memberikan *infaq* atau *shadaqah* kepada orang yang menerimanya hendaknya kita tidak menyebutkan pemberian atau menceritakannya kepada orang lain karena dapat menyakiti hati si penerimanya dan tidak mendapatkannya pahala apapun dari Allah SWT, melainkan akan mendapatkan azab yang pedih dihari kiamat nanti.

<sup>29</sup> M. Syafe’I El-Bantanie, *Zakat Infak dan Sedekah (Gaptek)*, (Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2009), hlm. 56-57

<sup>30</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis I Menurut Al-Qur’an dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 333

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012)

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan muslim dan Abu Dzarr juga merawikan bahwa Nabi SAW. Pernah bersabda<sup>32</sup> :

ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا سنضر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المناع بما عطا  
والمسبل اضارة والمنفق سلعتته بالحلف الكذب

“Tiga jenis manusia yang Allah takkan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, takkan mengacuhkan mereka dan takkan mensucikan mereka, sedangkan bagi mereka tersedia azab yang pedih. (Mendengar itu, Abu Dzarr berkata lantang, “sungguh mereka itu benar-benar merugi, siapakah itu Ya Rasulullah?” maka Rasulullah menjelaskan, “Orang yang menyeret sarungnya karena keangkuhan, yang menyebut-nyebut sedekahnya (demi menghinakan orang yang menerima sedekahnya itu), dan pedagang yang berupaya melariskan barang dagangannya dengan bersumpah bohong” (HR. Bukhari dan Muslim).

Melalui hadits ini dapat kita renungi hikmah dan pelajarannya dimana pada hadits diatas menerangkan tentang sikap Allah SWT yang mendiamkan tiga golongan dihari kiamat. Dapat kita bayangkan bagaimana rasanya sengsara. Pada kehidupan sehari-hari, di diamkan atau tidak diajak bicara sesama teman-teman kita, tentu akan membuat tidak nyaman. Apalagi ketika Allah SWT, tuhan kita, rab kita yang mendiamkan kita pada hari kita membutuhkan pertolongan-Nya yaitu hari kiamat maka ini sungguh adab yang pedih bagi setiap orang yang termasuk pada tiga golongan tadi (Orang yang menyeret sarungnya karena keangkuhan, yang menyebut-nyebut sedekahnya (demi menghinakan orang yang menerima sedekahnya itu), dan pedagang yang berupaya melariskan barang dagangannya dengan bersumpah bohong.

---

<sup>32</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi , *Fiqih Praktis I Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005). hlm.334

## **BAB TIGA**

### **DANA *SHADAQAH* DAN *INFAQ* DI MAKAM SYAHID LAPAN**

#### **A. *Shadaqah* dan *Infaq* pada Makam Syahid 8**

*Shadaqah* sebagai harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum, selain itu *shadaqah* juga bermakna suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Sedangkan *infaq* merupakan pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk kebaikan. *Infaq* dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>1</sup>

*Shadaqah* dan *infaq* merupakan sebuah kegiatan spiritual yang dinilai ibadah oleh umat islam apabila setiap manusia melaksanakannya, maka mendapatkan fahala dari Allah SWT, seperti halnya *Shadaqah* dan *Infaq* yang ada di Makam Syahid Lapan. Makam ini terletak di posisi yang strategis dimana banyak kendaraan darat dan masyarakat yang setiap hari melintasi daerah tersebut, berada dipinggir jalan Negara Jl. Medan Banda Aceh, Desa Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Aceh.

Sejumlah literatur sejarah melalui lisan secara turun temurun menyebutkan, bahwa keberadaan Makam Syahid merupakan pejuang yang gugur dalam pertempuran melawan serdadu Marsose Belanda, awal tahun 1902. Lebih kurang 118 tahun silam, ke delapan pejuang yang gugur tersebut dimakamkan disini.<sup>2</sup> Tak hanya itu letak makam yang berhadap-hadapan dengan sebuah mesjid, kerap disinggahi pelintas yang yang melakukan ibadah wajib salat. uniknya, banyak pelintas, baik pengendara sepeda motor, maupun penumpang atau sopir mobil angkutan umum atau pribadi, yang turun singgah memberi *Shadaqah* dan *Infaq* ke depan makam.

---

<sup>1</sup> Sifaal Amin, “*Optimalisasi Dana pada LAZISNU*”, Kecamatan Ampel Kabupaten Bayolali. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 11, No. 2 (2019). hlm. 407.

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan TGK Jafar, Sebagai Penasehat Panitia Pengelolaan Dana *Shadaqah* Dan *Infaq*, pada tanggal 14 Desember 2020 di Makam Syahid Lapan.

Saat ini, posisi depan makam sudah diramaikan dengan sejumlah gelandangan pengemis, namun tidak mengurangi niat para pelintas dan pengunjung untuk singgah di makam para pejuang yang hampir berumur 118 tahun itu. Menurut catatan yang tertulis rapi di dinding makam, terdapat nama-nama delapan pejuang yang gugur itu, yakni TGK Panglima Prang Rayeuk Jurong Binje, TGK Muda Lem Mamplam, TGK Nyak Balee Ishak Blang Mane, TGK Meureudu Tambu, TGK Balee Tambue, Apa Syekh Lancok Mamplam, Muhammad Sabi Blang Mane, dan Nyak Ben Matang Salem Blang Teumulek.

Di sana juga dijelaskan, peristiwa heroik itu terjadi pada awal tahun 1902, dimana kedelapan pejuang itu menghadang patroli pejalan kaki serdadu Marsose Belanda yang berkekuatan 24 orang dan bersenjata lengkap, sedang mereka hanya bersenjata pedang. Namun, kegigihan para pejuang akhirnya berhasil melumpuhkan hingga tewas para serdadu Belanda itu. Namun saat hendak mengumpulkan semua persenjataan serdadu yang tewas, tiba-tiba datang sejumlah serdadu Marsose dan menyerang secara membabi buta hingga akhirnya kedelapan pejuang tersebut meninggal ditengah perang, jasad para syuhada tersebut kemudian dikuburkan dalam satu liang, disebabkan marsose mencincang-cincang bagian tubuh para pejuang tersebut. secara syariat perkara ini disebut dengan mati syahid dimana kedelapan jenazah pejuang yang gugur dimakamkan dalam satu liang yang bertempat di pinggir Jalan Negara Desa Blang Tambue. Cerita ini disampaikan oleh salah satu warga desa Blang Tambue yang mengetahui kisah makam itu secara turun temurun.<sup>3</sup>

Kini, saban hari Makam Syahid Lapan banyak didatangi orang yang melepas nazar. Bukan hanya dari Kabupaten Bireuen, tetapi juga dari daerah lainnya baik dari luar kabupaten Bireuen bahkan Provinsi Aceh. para pengunjung melepas nazarnya berdasarkan hal yang ia niatkan kala bernazar, seperti halnya “*Saya bernazar satu kambing jantan hitam untuk kanduri di*

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan TGK Jafar, Sebagai Penasehat Panitia Pengelolaan Dana *Shadaqah* Dan *Infaq*, pada tanggal 14 Desember 2020 di Makam Syahid Lapan.

*Makam syahid Lapan apabila saya telah berhasil menjual sawah saya*”. berdasarkan lafaz yang seperti diatas maka kambing yang dikhanduri adalah kambing jantan hitam. Adapun yang akan mengelola kambing tersebut untuk dapat di khanduri adalah pihak panitia makam sendiri, si bernazar hanya menyediakan kambing dan beras sekaligus memberi uang tunai sebesar Rp 500.000,00 dengan rincian meliputi upah bagi panitia makam karena telah memasak, kayu bakar dan bumbu kuah kambing. Kambing di sembelih setiap hari senin dan kamis, mulai bekerja pukul 07.30 hingga selesai. Kegiatan ini telah menjadi tradisi ritual masyarakat Aceh secara turun temurun.<sup>4</sup>

Para pengguna jalan juga selalu berhenti sebentar begitu tiba di Makam Syahid Lapan untuk memberi sumbangan berupa *shadaqah* dan *infaq*. Di depan Makam memang telah disediakan celengan beton berbentuk miniatur rumah. Konon kabarnya, apabila para pengguna jalan tidak berhenti dan memberi *shadaqah infaq* jika melewati Makam tersebut, maka akan mengalami hambatan di perjalanan. Hal ini telah menjadi kepercayaan lokal yang hingghari ini masih berlaku di kalangan masyarakat Aceh.<sup>5</sup>

Uniknya Makam Syahid Lapan dinaungi sebatang pohon yang rindang, yakni pohon Sala Teungeut. Dimakam pohon Sala Teungeut, karena sekitar pukul 18.00 WIB daun-daun pohon itu menguncup dengan sendirinya, seiring senja datang dan kembali mekar keesokan harinya. Pohon itu tiga tahu lebih muda dari usia Makam Syahid Lapan, sampai sekarang masih tetap kokoh dan kuat. Makan Syahid lapan ini sudah ada semenjak tahun 1902 tepatnya ditahun 8 pahlawan tersebut gugur dan dimakamkan. Namun kurang lebih setelah 10 tahun kemudian hanya tembok seadanya sebagai tanda bahwa tempat tersebut merupakan Makam Para Syahid. Memasuki tahun 2000 maka perlahan tempat

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan bapak Khairunnas, sebagai Sekretaris Panitia *Pengelolaan Dana Shadaqah Dan Infaq Makam Syahid 8*, pada tanggal 14 Desember 2020 di Makam Syahid Lapan.

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan TGK Jafar, Sebagai Penasehat Panitia *Pengelolaan Dana Shadaqah Dan Infaq*, pada tanggal 14 Desember 2020 di Makam Syahid Lapan.


tersebut dibangun namun tidak terlalu megah dan besar. Setelah terjadi tsunami di tahun 2004, memasuki tahun perkiraan 2005 dan 2006 Makam Syahid Lapan dibangun dengan baik dan megah. Kala itu dana *Shadaqah* dan *Infaq* di kelola oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Tahun 2016 pengelolaan dana *shadaqah* dan *infaq* dibentuklah panitia Pengelola Makam, secara istilah muamalah pengelola disebut sebagai nazir.

Adapun nazir yang mengelola baik mengalokasi serta menggunakan harta yang bersumber dari dana *shadaqah* dan *infaq* Makam Syahid Lapan itu adalah masyarakat di sekitar kecamatan Simpang Mamplam, di kalangan perangkat desa mereka dikenal dengan istilah panitia makam yang terdiri dari 5 orang panitia, dan seorang Tengku Gampong sebagai penasehat. Adapun struktur kepanitiaan Pengelolaan dan pemanfaatan dana *shadaqah* serta *infaq* terdiri dari ketua I atas nama Mustafa, ketua II atas nama Asbahani, bendahara atas nama Abdul Munir, sekretaris I atas nama T. Asbahani, sekretaris II atas nama Khairunnas dan penasehat adalah Tengku Muhammad Jafar. Merekalah yang menyalurkan kemana saja dana *shadaqah* dan *infaq* tersebut dialokasikan dan digunakan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan bapak Khairunnas, *Pengelolaan Dana Shadaqah Dan Infaq Makam Syahid 8*, pada tanggal 14 Desember 2020 di Makam Syahid Lapan.

### Denah Panitia Pengelola Dana *Shadaqah* dan *Infaq* Makam Syahid Lapan



#### B. Pengalokasian dana *shadaqah* dan *infaq* yang dilakukan nazir di kecamatan Simpang Mamplam

Pengalokasian dana *shadaqah* dan *infaq* merupakan salah satu proses pengelolaan yang dilakukan oleh pihak nazir yaitu Panitia Pengelola Dana Makam Syahid Lapan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan khususnya di Kecamatan Simpang

Mamplam yang terdiri dari 41 Desa.<sup>7</sup> *Shadaqah* dan *infaq* yang ada di makam Syahid Lapan diperoleh berdasarkan pemberian secara sukerela yang diberikan oleh setiap pengunjung dengan beragam latar belakang tingkat ekonomi dan daerah untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kurang mampu pada umumnya.

*Shadaqah* dan *infaq* sangatlah dianjurkan amat dianjurkan dalam syariat islam, walau sangat dianjurkan akan tetapi *shadaqah* dan *infaq* ini merupakan pemberian secara sukarela tanpa mengharapakan imbalan apapun semata-mata mengharapakan ridha Allah SWT. Sebagaimana dalam Al-Qur'an<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا حُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dzalim (QS Al-Baqarah:[2] 254).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 254 bahwa diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memberikan sebagian rezekinya kepada mereka yang membutuhkan, hal ini menandakan bahwa *shadaqah* dan *infaq* di anjurkan dalam syariat Islam akan tetapi tidak ada ketentuan didalamnya besaran yang ingin diberikan tergantung dari orang yang memberi berapapun yang ingin diberikan. Inilah yang yang terjadi pada Makam Syahid Lapan, dimana pihak Panitia Pengelola hanya menyediakan sebuah wadah yang terbuat dari batu bata bersemen dan dilapisi dengan keramik,

<sup>7</sup> Data Badan Pusat Statistik, <https://bireuenkab.bps.go.id> tanggal 14 Desember 2020.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012)

berfungsi agar para pengunjung memasukkan *shadaqah* dan *infaq* ke dalam wadah tersebut berdasarkan kesanggupan dan keikhlasan.

Proses pengelolaan dana *shadaqah* dan *infaq* yang dilakukan oleh panitia Makam Syahid Lapan terdapat tahap pendistribusian. Kegiatan pendistribusian dana yang dilakukan oleh panitia tersebut merupakan bagian dari proses pemanfaatan dana *shadaqah* dan *infaq* Makam Syahid Lapan. pemanfaatan adalah proses dan perbuatan memanfaatkan sesuatu.<sup>9</sup>

Berdasarkan sumber dana yang ada di Makam Syahid Lapan yaitu berasal dari *shadaqah* dan *infaq* masyarakat setempat dan seluruh warga Indonesia yang pernah mengunjungi Makam Syahid Lapan, dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Abdul Munir selaku Bendahara Panitia Pengelola Dana Makam Syahid Lapan didapatkan hasil bahwa data nominal *Shadaqah* dan *Infaq* yang terkumpul dari tahun 2016-2020 dapat dilihat di tabel berikut<sup>10</sup>

**Tabel 3.** Data nominal Dana *Shadaqah* dan *Infaq*

NO	Dana Shadaqah dan Infaq Makam Syahid Lapan	
	Tahun	Jumlahnya
1	2016	Rp 2.397.342.000
2	2017	Rp 2.488.736.000
3	2018	Rp 2.673.285.000
4	2019	Rp 2.875.476.500
5	2020	RP 2.501.760.000

*Sumber : Data Dokumentasi Panitia Pengelola Dana Shadaqah dan Infaq Makam Syahid Lapan*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dana pendapatan yang bersumber dari *shaaqah* dan *infaq* di Makan Syahid Lapan tidak dapat diprediksi berapa persen yang terkumpul setiap tahunnya, namun dimulai dari tahun 2016-

<sup>9</sup> M. Sjamsidi, Imam Hanafi dan Soemarno, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 11.

<sup>10</sup> Dokumentasi Laporan Keuangan dari Abdul Munir, sebagai Bendahara Panitia Pengelolaann Dana Shadaqah dan Infaq, pada tanggal 7 Desember 2020.

2019 dana yang terkumpul seiring bertambahnya tahun semakin meningkat, adapun di tahun 2020 dana yang bersumber dari *shadaqah* dan *infaq* Makam Syahid Lapan sedikit menurun, tidak menutup kemungkinan juga bisa saja ditahun 2021 ke atas dana *shadaqah* dan *infaq* yang terkumpul bisa jadi lebih sedikit lagi dari tahun ini.

Adapun dana *shadaqah* dan *infaq* yang telah dikumpulkan tersebut dialokasikan dan digunakan untuk berbagai keperluan tentunya bertujuan sebagai kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis juga menyajikan data bahwa alokasi dan penggunaan dana tersebut dibagikan menjadi 5 pos antara lain adalah sebagai berikut :<sup>11</sup> untuk keperluan pembangunan Makam itu sendiri 40%, keperluan Gampong 15%, pembangunan Mesjid 20%, keperluan sosial 15% dan untuk jerih panitia 10%.

Menurut peneliti ditinjau dari segi efektifitas penggunaan anggaran dengan pos-pos tersebut masih kurang maksimal sehingga tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Blang Tambu Kecamatan Simpang Mamplam Bireuen tidak dapat diwujudkan. Ketidak efektifitas ini kusus pada anggaran keperluan sosial, seharusnya pada pos pembangunan makam dapat dikurangi 10% dan ditambah pada keperluan sosial sehingga menjadi 25%. Berdasarkan observasi lapangan keperluan makam bukanlah hal mendesak yang harus diperbaiki setiap bulan atau tahun sehingga membutuhkan pos anggaran yang begitu besar. Oleh karena itu peneliti sangat menyarankan agar pos anggaran pada keperluan makam di kurangi dan ditambah ke pos anggaran sosial. Sedangkan menurut asumsi peneliti pada pos anggaran keperluan gampong, pembangunan Mesjid, dan jerih payah panitia sudah sangat efektif dan memadai.

Adapun rincian pos-pos anggaran adalah sebagai berikut: untuk keperluan pembangunan makam meliputi renovasi tempat pemakaman, renovasi mushalla

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Munir, sebagai Bendahara Panitia Pengelolaan Dana *Shadaqah* dan *Infaq* di Makam Syahid Lapan, pada tanggal 7 Desember 2020.

makam untuk kepentingan salat sunat pengunjung, renovasi menasah makam, pembangunan menara Makam Syahid Lapan, pembangunan dan perbaikan tempat wudhu menasah Makam Syahid lapan, pembangunan taman mini disamping meunasah Makam, perluasan halaman di belakan Makam, pembangunan tempat parkir bagi pengunjung, pembangunan dapur besar lengkap dengan wadahnya untuk pengunjung yang melepas nazar denga tradisi dan buaya potong kambing dan makan bersama di makam tersebut dan beberapa fasilitas lainnya yang berhubungan dengan makam.<sup>12</sup>

Keperluan gampong meliputi pembangunan paret, perbaikan jalan dan lain-lain. pembangunan mesjid meliputi bantuan untuk semen, keramik, desa dan lain-lain. keperluan sosial meliputi bantuan dana untuk anak-anak yang sedang menempuh pendidikan dayah, orang yang terkena musibah baik meninggal maupun kecelakaan, fakir miskin disalurkan berupa kebutuhan primer (beras, minyak dan gula). Dan jerih panitia sebagai bentuk apresiasi karena telah mengelola dan mengawasi dana di Makam tersbut sebagai upah.

Berdasarkan Qanun Gampong Blang Tambue Nomor 4 Tahun 2016 tentang tata cara pengumpulan dan pengelolaan keuangan pada Makam Syahid Lapan Pasal 1 ayat 16 menyatakan bahwa panitia tersebut hanya diberi wewenang untuk mengelola dua (2) pos dana yang bersumber dari *infaq* dan *shadaqah* di Makam Syahid Lapan yaitu pos untuk pembangunan Makam itu sendiri dan pos untuk keperluan sosial.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan dana *shadaqah* dan *infaq* pada Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambu Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen sudah menggunakan sistem yang baik namun tidak rapi hal ini dibuktikan dengan penyajian laporan keuangan yang sudah terstruktur. Seluruh pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dicatat dalam

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan TGK Ja'far, sebagai Penasehat Panitia Pengelolaan Dana *Shadaqah* dan *Infaq* di Makam Syahid Lapan, pada tanggal 7 Desember 2020.

<sup>13</sup> Peraturan Daerah (Perda) Qanun Gampong Blang Tambue Nomor: 4, tahun 2016, Pasal 1, Ayat 16

sebuah laporan keuangan, hanya saja bersifat tertutup dan sangat rahasia, hanya pihak tertentu yang dapat melihatnya, dalam artian tidak transparan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan terkait dengan sistem pendistribusian dana *shadaqah* dan *infaq* yang selama ini dilaksanakan oleh panitia pengelolaan dana *shadaqah* dan *infaq* makam syahid lapan masih bersifat klasik, tidak teroganisir dan tradisional sehingga tidak adanya pemberdayaan ekonomi umat, hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat miskin di Desa Blang Tambue telah menerima bantuan dari Makam Syahid Lapan untuk keperluan sembako dan lain-lain.

Masyarakat tersebut sudah bertahun-tahun menerima bantuan berupa kebutuhan primer dari dana *sahadaqah* dan *infaq* Makam Syahid Lapan, namun hingga hari ini masyarakat tersebut masih hidup melarat dan tidak berkecukupan, disebabkan hal ini banyak masyarakat yang berasumsi bahwa Panitia pengelola dana *Shadaqah* dan *Infaq* di Makam Syahid Lapan ini tidak jelas peruntukan dalam hal penyaluran atau pendistribusian.<sup>14</sup>

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa selama ini antara panitia pengelola Dana *Shadaqah* dan *Infaq* Makam Syahid Lapan dan sebagian masyarakat terjadi kesalahpahaman. Panitia sebenarnya sudah jelas peruntukan yaitu bagi fakir miskin namun hanya saja panitia tersebut kurang kreatif dalam mendistribusikan sehingga tidak sepenuhnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Seharusnya dengan dana pendapatan yang besar tersebut panitia dapat mengelola mengolah menjadi lebih produktif sehingga masyarakat menjadi mandiri dan dapat memperoleh pendapatan yang bermodalkan dari dana *sahadaqah* dan *infaq* Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara bapak Fahrurrazi, Abdullah dan Bu aminah, sebagai masyarakat desa Blang Tambue, Kematan Simpang Mamplam, Bireuen. Pada tanggal 7 Desember 2020.

### **C. Dampak dari Penggunaan dana yang Telah Dialokasikan oleh Pihak Nazir Terhadap Kemaslahatan Masyarakat Kecamatan Simpang Mamplam.**

Dampak merupakan suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.<sup>15</sup> Dalam hal ini dampak yang dimaksud membahas ke arah ekonomi, Seperti halnya pengaruh dari penggunaan dana *shadaqah* dan *infaq* Makam syahid Lapan yang telah dikelola oleh panitia, dialokasikan dan digunakan untuk kebutuhan masyarakat, khususnya Desa Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, dengan tujuan untuk mengentaskan angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat Kecamatan Simpang mamplam.

Permasalahan adalah hal yang krusial bagi kehidupan baik secara individu, masyarakat dan negara. kesejahteraan hidup suatu daerah dapat dilihat dari gambaran ekonomi masyarakatnya. Adapun permasalahan disini yaitu perekonomian, yang tentunya tidak jauh dari kata-kata keuangan. Keuangan merupakan alat yang sangat vital bagi kehidupan seseorang. Biasanya keuangan identik dengan harta. Kaum yang tidak bisa mencukupi kehidupannya disebut dhuafa atau fakir miskin. Dalam hal ini sangat mendorong seseorang yang berlebihan hartanya untuk berbagi kepada orang lain yang kurang mampu.<sup>16</sup>

Sebelum membahas lebih jauh peneliti akan menyajikan data kemiskinan dan pengangguran yang ada di Aceh periode tahun 2020,<sup>17</sup> berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh bahwa pada tahun 2020 angka kemiskinan tercatat 814.91 ribu orang. Adapun khusus di kabupaten Bireuen yang meliputi 41 desa tercatat angka kemiskinan mencapai 63.60 orang. Hal ini sangat berdampak bahwa masyarakat kabupaten Bireuen sedang tidak baik-baik saja terlebih lagi di

---

<sup>15</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/dampak> tanggal 9 Desember 2020.

<sup>16</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan 1, 2009). Hlm. 58

<sup>17</sup>[Aceh.bps.go.id/jumlah.penduduk.miskin.menurut.kabupaten](https://aceh.bps.go.id/jumlah.penduduk.miskin.menurut.kabupaten). tanggal 30 Desember 2020.

Desa Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam yang notabene masyarakatnya adalah buruh tani. berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik mencatat bahwa lahan sawah yang ada di Desa Blang Tambue 127 Hektar dengan luas Desa 1.300 Hektar. seharusnya melalui pos-pos dana yang telah disediakan oleh panitia Makam yaitu 15% untuk keperluan masyarakat dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat seperti membeli tanah sawah dan sebagainya.

Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu cara untuk dapat meningkatkan perekonomian adalah dengan memberdayakan umat khususnya masyarakat yang ada di kecamatan Simpang Mamplam melalui dana *shadaqah* dan *infaq* Makam Syahid Lapan. cara ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi permasalahan ekonomi seperti kemiskinan. Pendapatan yang diperoleh dari dana *shadaqah* dan *infaq* pada Makam Syahid Lapan memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat kecamatan Simpang Mamplam, apabila dana tersebut dapat dikelola dengan baik oleh panitia Makam, maka kemiskinan akan semakin berkurang setiap tahunnya.

*Shadaqah* dan *infaq* menjadi instrumen ekonomi yang memiliki kekuatan atau efek domino dalam pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, pendapatan dan daya beli kaum dhuafa dan mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.<sup>18</sup> Dana *shadaqah* dan *infaq* Makam Syahid Lapan yang telah dialokasikan dan digunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan desa beserta masyarakat Kecamatan Simpang Mamplam dikelola oleh 5 orang panitia semenjak tahun 2016 dengan struktur kepengurusan sebagai berikut: ketua I atas nama Mustafa, ketua II atas nama Asbahani, bendahara atas nama Abdul Munir, sekretaris I atas nama T. Asbahani, sekretaris II atas nama Khairunnas.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Ibid. hlm. 63

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Khairunnisa, Sebagai Sekretaris Panitia Pengelolaan Dana Shadaqah dan Infaq, pada tanggal 7 Desember 2020 di Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambu, Kecamatan Simpang Mamplam.

Keperluan sosial seperti halnya mewujudkan kemaslahatan masyarakat dikelola langsung oleh panitia Makam. Kemaslahatan merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan.<sup>20</sup> Namun yang terjadi hari ini adalah masyarakat di daerah Kecamatan Simpang Mamplam khususnya desa Blang Tambu masih banyak yang tergolong kurang mampu, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya rumah-rumah di daerah tersebut yang beratapkan daun kelapa dan berdinginkan papan kayu juga ditambah lagi lahan sawah yang ada di daerah tersebut masih kurang luas.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Blang Tambu<sup>21</sup> ditemukan data riil terkait angka kemiskinan meliputi keluarga kurang mampu dan pengangguran bahwa jumlah kemiskinan yang terdata terdiri dari 230 KK (Kartu Keluarga) dengan 90 Keluarga penerima bantuan PKH sedangkan jumlah pengangguran didata berdasarkan KTP yang tidak memiliki pekerjaan tetap kurang lebih 500 KTP. Penulis mengunjungi beberapa rumah yang beratapkan daun kelapa dan berdinginkan kayu/papan tersebut, melakukan observasi dan wawancara, ditemukan bahwa masyarakat tersebut diberikan bantuan oleh panitia Makam berupa kebutuhan primer ada juga yang diberikan berupa uang tunai dengan akad untuk memenuhi kebutuhan dapurnya.

Penulis menyimpulkan bahwa panitia Pengelola dana *Shadaqah* dan *Infaq* di Makam Syahid Lapan kurang efektif dan tidak terstruktur dalam hal pendistribusian. Berdasarkan pengakuan dari sekretaris III Panitia yaitu Bapak Khairunnas menyampaikan bahwa penyaluran sembako yang dilakukan tidak setiap tahun sekali, ada yang setiap tahun dua kali atau tiga kali, dengan peruntukan kepada masyarakat yang berbeda-beda. Masyarakat yang telah diberikan sekali tidak diberikan ke-dua kali. Ada juga yang ke-tiga kali masih

---

<sup>20</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kemaslahatan>, tanggal 9 Desember 2020

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Azwar, Sebagai Kepala Desa Blang Tambu Kecamatan Simpang Mamplam, pada tanggal 10 Desember 2020 di Kantor Kesyik Desa Blang Tambu.

diberikan. Hal ini diberikan berdasarkan permintaan masyarakat itu sendiri.<sup>22</sup> Seperti halnya untuk janda miskin yang ada di desa Blang Tambue diberikan bantuan berupa uang tunai setiap Minggu hari Raya Idul Fitri Dan Minggu Idul Adha. Maka dalam hal penyaluran ini penulis menyimpulkan kurangnya efektifitas dan struktural serta tidak terorganisir pada penyaluran dan pendistribusian dana *shadaqah* dan *infaq* Makam Syahid Lapan yang dilakukan oleh panitia Makam.

Selama ini pemanfaatan yang meliputi alokasi juga penggunaan dana *shadaqah* dan *infaq* yang dikelola oleh panitia makam syahid berdambak baik bagi kemaslahatan masyarakat kecamatan Simpang Mamplam, khususnya Desa Blang Tambu, namun masih belum maksimal, dimana masih banyaknya masyarakat yang tidak hidup sejahtera hal ini di karenakan pengelolaan yang yang dilakukan masih bersifat tradisional dapat di sebut panitia pengelola mendistribusikan bantuan yang bersumber dari dana *shadaqah* dan *infaq* bersifat konsumtif. Seharunya dapat mnyalurkan berupa modal dengan menggunakan akad Qardhul Hasan agar masyarakat lebih produktif dan mandiri. Sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan dana *shadaqah* dan *infaq* Makam Syahid Lapan.

Qardhul Hasan adalah akad pinjaman kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman, Qardhul Hasan ini merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>23</sup> Melalui akad Qardhul Hasan ini, maka panitia Makam Syahid Lapan dapat meningkatkan kesejahteraan juga kemaslahatan sehingga masyarakat dapat mandiri dan lebih produktif.

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya notaben masyarakat Desa Blang Tambu Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen adalah berprofesi

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Khairunnisa, Sebagai Sekretaris Panitia Pengelolaan Dana Shadaqah dan Infaq, pada tanggal 7 Desember 2020 di Makam Syahid Lapan.

<sup>23</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm. 46

sebagai buruh tani, maka alangkah lebih baik panitia Makam menggunakan pos dana kepedulian sosial sebesar 15% untuk modal membelikan tanah sawah, kemudian dikelola oleh masyarakat kurang mampu dan segala keuntungan menjadi milik masyarakat sedangkan modalnya yaitu tanah sawah tetap milik Makam Syahid Lapan.

#### **D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pemanfaatan dana *Shadaqah* dan *Infaq* di Makam Syahid 8**

Ekonomi adalah aktivitas sosial yang meliputi masyarakat dalam berkegiatan mulai dari aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi. Adapun syariah adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yaitu “Hukum Islam”. Kata Syariah telah disebutkan dalam Al-Qur’an , yang berarti jalan yang benar, dimana Allah meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai Syariah.<sup>24</sup>

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda. ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi berdasarkan Hukum Islam.<sup>25</sup>

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan rapi dan teratur. Proses-prosenya harus dilakukan dengan baik dan tidak dengan asal-asalan, karena kebatilan yang terorganisasi dengan baik dan rapi akan dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi dengan baik. Intinya agar umat

---

<sup>24</sup> Veihzal Rival ddk, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). Hlm. 105.

<sup>25</sup> Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta , 2008). Hlm. 73

islam jika melakukan sesuatu yang hak, hendaklah ditata dan disusun dengan rapi agar tidak terkalahkan oleh kebatilan.<sup>26</sup>

Pengelolaan dan pemanfaatan dana *shadaqah* dan *infaq* pada Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen menjadi perhatian serius, karena dalam pengelolaan dan pemanfaatannya mengalami ketidaktransparan dan tidak terstruktur pendistribusian, sehingga yang terjadi hari ini angka kemiskinan dan pengangguran di kecamatan Simpang Mamplam semakin meningkat.

Harta yang berasal dari dana *shadaqah* dan *infaq* merupakan layaknya amanah yang harus dikelola dan disampaikan secara benar lagi adil oleh orang yang mengelola *shadaqah* dan *infaq* tersebut. Pengelolaan dana menurut islam itu adalah mengelola kekayaan untuk mencapai tujuan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah. Sikap jujur, adil dan amanah sangat diperlukan bagi seseorang yang menjadi penanggung jawab harta yang Allah titipkan. Dalam mengelola harta yang Allah titipkan diharuskan adanya transparansi pengurus dalam mengelola dana *shadaqah* dan *infaq* tersebut, karena setiap perbuatan yang kita lakukan diminta pertanggung jawabannya dihadapan Allah. dalam al-Qur'an Allah berfirman:<sup>27</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Terjemahan :

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh”. (QS. Ash-Shaff[61]:4)

Kuat rapi dan kokoh serta solid disini bermakna adanya sinergi yang teratur antara bagian yang satu dan bagian yang lain. bila hal ini dapat

<sup>26</sup> Didin Hafifuddin dan Hendri Tanjung, *Seri Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2003), hlm. 3.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012)

diterapkan, maka menghasilkan sesuatu yang maksimal.<sup>28</sup> Ayat di atas menjelaskan dalam islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya juga harus diakui dengan baik, sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Antara satu bagian dengan bagian yang lain harus terseusun rapi. jika hal tersebut dapat terjadi maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal seperti yang diharapkan. Apabila dilakukan dengan organisasi yang rapi, maka akan dicapai hasil yang lebih baik daripada yang dilakukan secara individu.

Sedangkan hadist yang berkaitan antara lain adalah hadist riwayat Al-Baihaqi :

عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب إذا عمل أحدكم العمل ان يتقنه. رواه البيهقي

Terjemahan:

“Dari Abu Hurairah, bersabda, Rasulullah SAW: Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara *itiqan* (tepat, terarah, jelas dan tuntas).<sup>29</sup>

Berdasarkan ayat diatas, nabi mengaskan bahwa arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya transparan merupakan amal dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.

Demikian pula pada hadist riwayat Imam Muslim dan Abi Ya’la, Rasulullah SAW, menyampaikan:

عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. رواه مسلم

<sup>28</sup>Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 45.

<sup>29</sup>Abdul Qadr Manshur, *Fikih Wanita*, (Jakarta : Zaman, Cet. 1, 2012), hlm. 93.

Terjemahan :

“Abu Ya’lasyaddad bin Aus berkata, Rasulullah SAW bersabda :  
Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu”. (HR.Muslim)

Kata ihsan bermakna melakukan sesuatu secara maksimal dan optimal. Tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa adanya perkiraan, tanpa adanya penelitian, kecuali sesuatu yang sifatnya emergency. akan tetapi, pada umumnya dari hal kecil hingga hal besar, harus dilakukan secara optimal, secara baik, benar dan tuntas.

Demikian pula ketika melakukan sesuatu itu dengan benar, baik terencana , terstruktur, terorganisasi dengan rapi, maka akan terhindar dari keraguan dalam menuntaskan sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu. Dalam melakukan sesuatu tidak boleh didasarkan pada keragu-raguan karena akan melahirkan hasil yang tidak optimal dan mungkin akhirnya tidak bermanfaat.<sup>30</sup> Oleh karena itu, dalam hadist riwayat Imam Tirmidzi dan Nasa’I, Rasulullah SAW bersabda:

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه ترمذی و نسعی

Terjemahan:

“Tinggalkan olehmu perbuatan yang meragukan, menuju perbuatan yang tidak meragukan.”

Dengan demikian, pengelolaan yang meliputi alokasi dan penggunaan dana *shadaqah* dan *infaq* Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Seharusnya panitia pengelola dana tersebut harus merencanakan pendistribusian dana tersebut secara menyeluruh dalam bentuk produktif terhadap fakir miskin yang ada di Kecamatan Simpang Mamplam, karena proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan

---

<sup>30</sup>Ibid

keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan seperti halnya berdampak manfaat pada kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi.

Dalam hadist riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

عن أبو هريرة رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذی

Terjemahan :

“Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW beliau bersabda, diantara baiknya, indahnya keislaman seseorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya.” (HR Tirmidzi)

Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam katagori manajemen yang baik. Pengelola juga harus menyadari akan arti penting pengelolaan dana *shadaqah* dan *infaq* secara amanah, transparansi dan profesional. Suatu logika yang sederhana, apabila sebuah program telah direncanakan secara matang dan terlaksana dengan baik, maka tujuan akan tercapai, sehingga dapat dikatakan manajemennya telah berjalan secara efektif. Dana *shadaqah* tersebut haruslah dikelola dan didistribusikan secara struktur sekaligus merata dalam bentuk pemberdayaan sehingga masyarakat menjadi sejahtera.

Dana *shadaqah* dan *infaq* didistribusikan dalam bentuk produktif, agar dapat disalurkan dengan tepat haruslah dikelola dengan baik dan benar agar tersalurkan kepada orang atau kelompok yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

“Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS Al-Hasyr:[2] 7)”.<sup>31</sup>

Bahwasanya terdapat kata *dautan bainal agniya* yang artinya “beredar orang-orang kaya”. Sehingga dijelaskan agar harta tidak beredar diantara orang-orang kaya saja, diperlukan adanya pemerataan harta dalam pendistribusian, peneliti sangat amat menyarankan pendistribusian ini dapat salurkan secara produktif, seperti yang kita ketahui bahwa harta tersebut bukanlah milik pribadi akan tetapi sebagian harta kita adalah milik orang lain atau hak orang muslim yang lainnya yang tidak mampu serta membutuhkan bantuan dari dana *shadaqah* dan *infaq*.

Adanya kegiatan distribusi, maka harta tidak akan beredar digolongan orang kaya saja. melainkan juga dirasakan oleh orang fakir miskin. Yusuf Qardhawi pada potensi zakat, *infaq* dan *shadaqah* yang bisa digali dari umat Islam dan efeknya bagi penuntusan kemiskinan, maka ada beberapa yang perlu diperbaharui yaitu pendayagunaan yang berarti menyangkut aspek kemanfaatan.<sup>31</sup>

Yusuf al-Qardawi mengemukakan bahwa<sup>32</sup> untuk memberdayakan orang miskin, dibolehkan kepada suatu instansi/lembaga untuk mengembangkan dana zakat, *shadaqah* dan *infaq jika kutipannya banyak*, baik dengan cara mendirikan


---

<sup>31</sup> Munain Rafi, *Potensi Zakat dari Konsumtif Kreatif K Produktif Berdayagunaan Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011). hlm. 110.

<sup>32</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Narulita, Cet. I (Jakarta: Zikru al-Hakim, 2005), hlm. 43.

pabrik atau industri, membeli tanah pertanian, membangun tempat untuk perniagaan dan usaha-usaha lain yang bertujuan untuk menambah sumber pendapatan untuk diwakilkan kepada fakir miskin agar mereka memiliki penghasilan yang tetap.

Sebagaimana yang menjadi tujuan utama bahwasanya zakat, *infaq* dan *shadaqah* mempunyai fungsi sosio-ekonomi yang khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Dana yang telah dikumpulkan seperti halnya dana *shadaqah* dan *infaq* Makam Syahid Lapan harus disalurkan oleh panitia pengelola kepada fakir miskin/siapa yang berhak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan skala prioritasnya yaitu dimana santunan itu menjadi modal usaha.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan dari semua paparan dan analisis rumusan masalah yang telah penulis format. Kesimpulan dan saran disusun sesuai dengan urutan dari sub bab dalam bab ini.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data dan analisis yang telah yang peneliti lakukan di Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengalokasian dana *shadaqah* dan *infaq* yang dilakukan oleh nazir/panitia Makam Syahid Lapan pada pengelolaannya, sudah diposkan sedemikian baik dan efektif digunakan dan dialokasikan menjadi 5 pos antara lain adalah sebagai berikut : untuk keperluan pembangunan Makam itu sendiri 40% (renovasi tempat pemakaman, renovasi mushalla makam untuk kepentingan salat sunat pengunjung, renovasi menasah makam, pembangunan menara Makam Syahid Lapan, pembangunan dan perbaikan tempat wudhu menasah Makam Syahid lapan, upah bilal, Imam Mesjid dan lain-lain), keperluan Gampong 15% (pembangunan paret, perbaikan jalan dan lain-lain), pembangunan Mesjid 20% (semen, bata, besi, keramik dan lain-lain). keperluan sosial 15% (kebutuhan primer masyarakat). dan untuk jerih panitia 10% (upah)
2. Dampak dari penggunaan dana *shadaqah* dan *infaq* terhadap kemaslahatan masyarakat kecamatan Simpang Mamplam, khususnya Desa Blang Tambu berdampak baik, secara sosial hal ini dapat dilihat dari adanya pemberiah upah kepada imum, Bilal Mesjid, penjaga taman Makam, bantuan berupa uang dan sembako untuk masyarakat kurang mampu dan masih banyak bentuk penyaluran lain yang telah dilakukan oleh pihak pengelola. Meskipun dana *shadaqah* dan *infaq* sudah di poskan sebaik mungkin

namun hal tersebut belum berefek maksimal bagi kemaslahatan masyarakat, dimana masih banyaknya masyarakat yang tidak hidup sejahtera hal ini di karenakan pengelolaan yang yang dilakukan masih bersifat tradisional, dapat di sebut bahwa panitia pengelola mendistribusikan bantuan yang bersumber dari dana *shadaqah* dan *infaq* bersifat konsumtif dan tidak terstruktur. Seharunya dapat menyalurkan berupa modal dengan menggunakan akad Qarddul Hasan agar masyarakat lebih produktif dan mandiri. Sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan dana *shadaqah* dan *infaq* Makam Syahid Lapan.

3. Pengelolaan yang meliputi alokasi dan penggunaan dana *shadaqah* dan *infaq* Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dimana segala bentuk perencanaan alokasi dana *shadaqah* dan *infaq* Makam Syahid tidak terstruktur dengan rapi dan transparansi, sehingga menghambat pemerataan terhadap masyarakat tentunya dalam hal pendistribusian, Seharusnya panitia pengelola dana tersebut harus merencanakan pendistribusian dana *shadaqah* dan *infaq* secara menyeluruh dalam bentuk produktif terhadap fakir miskin yang ada di Kecamatan Simpang Mamplam. Seperti halnya ijma daripada Yusuf Al-Qardhawi bahwa untuk memberdayakan orang miskin, dibolehkan kepada suatu instansi/lembaga untuk mengembangkan dana *shadaqah* dan *infaq* agar dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat daerah tersebut. Dikarenakan mayoritas masyarakat di Kecamatan Simpang Mamplam adalah tani, maka akan sangat efektif apabila panitia Makam dapat menggunkana pos dana keperluan sosial untuk dijadikan sebagai modal usaha.

## **B. Saran**

1. Panitia Pengelola agar anggaran pada pos keperluan sosial ditambah, dan pada anggaran pos untuk pembangunan makam dapat dikurangi 10% dan ditambah pada keperluan sosial sehingga pos anggaran

keperluan sosial dari 15% menjadi 25%. Menurut peneliti keperluan makam bukanlah hal mendesak yang harus diperbaiki setiap bulan atau tahun sehingga membutuhkan pos anggaran yang begitu besar. Oleh karena itu peneliti sangat menyarankan agar pos anggaran pada keperluan makam di kurangi dan ditambah ke pos anggaran sosial. Terkait dengan bentuk pendistribusian dana *shadaqah* dan *infaq* pihak pengelola juga seharusnya menyalurkan dalam bentuk produktif bersifat terstruktur, terorganisir dan transparansi sehingga masyarakat nantinya merasakan efek positif dalam jangka waktu yang panjang, menjadi mandiri dan berpenghasilan sendiri.

2. Pihak pemerintah seperti halnya perangkat Desa meliputi kepala desa dan jajarannya seharusnya memberi pengawasan terhadap pihak pengelola dana *shadaqah* dan *infaq* Makam Syahid Lapan secara terstruktur, baik melakukan pengawasan sehari sekali saat pembukaan kotak *shadaqah* dan *infaq* yang dilakukan setelah zuhur pukul 14:00 WIB ataupun seminggu sekali. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik hal tersebut bersumber dari pihak internal maupun external

3. Masyarakat disarankan untuk dapat berpartisipasi berupa bantuan tenaga jika terpelukan dan bantuan pikiran atau ide-ide cemerlang untuk merealisasikan tujuan dana *shadaqah* dan *infaq* yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat maka daerah tersebut menjadi lebih baik, baik itu dari segi sosial maupun ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadim, Zallum. *Al Amwaf fi Dawlatil Khilafah*, Cetakan I. Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003.
- Abdul Qadr, Manshur. *Fikih Wanita*, Jakarta : Zaman, Cet. 1, 2012.
- Abu Bakar, M. *Manajemen Organisasi Zakat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Al Kabisi, Muhammad Abid abdullah. *Ahkam Al-Waqaf Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*. Depok: Dompot Duafa Republika, 2004.
- Amirullah, Syarbaini. *The Miracle Of Ibadah*, Bandung: Fajar Media, 2011.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Kitab Zakat*. Bandung: Penerbit Manja, 2008.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis I Menurut Al-Qur'an dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Amir, Nani Hamdani. “*Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dari Orang Tua Siswa Pada Sekolah Al-Fityan (Studi Yayasan Al-Fityan School Cabang Gowa)*”. Skripsi, (Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2017).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Kencana , 2005.
- Ar-Rabi, Khalid bin Sulaiman. *Shodaqah Memang Ajaib*. Solo: Wacana Ilmiah Press, 2006.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ash-Shiddieqy, M Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta , 2008.
- Aslam Rusli, Muhammad. “*Pengelolaan Dana Sedekah dan Infak Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam*”

*Kabupaten Bireuen*". Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Ar-Raniry, 2018).

Ayyub, Syaikh Hasan Muhammad. *Panduan Beribadah Khusus Pria; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah, Cet 1*. Jakarta: Al Mahira., 2007.

[Aceh.bps.go.id/jumlah.penduduk.miskin.menurut.kabupaten](http://Aceh.bps.go.id/jumlah.penduduk.miskin.menurut.kabupaten). tanggal 30 Desember 2020.

Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Didin, Hafifuddin. dan Hendri, Tanjung. *Seri Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2003).

Dewi, Ratna. "*Pengelolaan Dana Sedekah Pada Pondok Yatim putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Menurut Hukum Islam*". Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2017).

Djahir Yulia, dkk. *Bahan Ajar Sistem Informasi Management*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.

Fahrul, Mu'is. *Sedekah Tanpa Uang*, Solo: Aqwan, 2007.

Fahmi, Fahrizal. "*Pengelolaan Dana Yayasan Anak Yatim TGK H. Djaafar Hanafiah Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya*", Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hikum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.

Hasan, M, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Huraerah, Abu. *Pengorganisasian dan Pembangunan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora. 2008.

Hasan Muhammad, Ayyub. *Panduan Bersedekah Khusus Pria; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan Al-Qul'an dan Sunnah, cet 1*, Jakarta: Almahira, 2007.

- Hidayat, fatah. “*Zakat Hasil Pertanian Kontemporer*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 13, No. 2, Desember (2013),
- Hamim, Ifan Nur. “*Manajemen Pengelolaan Infaq di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016),
- Illah, Ridha. “*Analisis Pengelolaan Dana Sedekah dan Infak pada Makam Syiah Kuala Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islalm*”. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2019).
- Inoel, Amiruddin. *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Jamil, “*Strategi Pemasaran Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat*”, Skripsi, fakultas Dakwah Institut Islam Walisongo, Semarang, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id> tanggal 9 Desember 2020.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Kartini, Kartono. *Pengantar Metode Riset*. Bandung: Bandar Baru Maju, 1990.
- Khalid, bin Sulaiman ar-Rabi. *Shodaqah Memang Ajaib*, Solo, Wacana Ilmiah Press, 2006.
- Labib MZ, *Rahasia Ketajaman Mata Hati*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2005.
- M. Sjamsidi, Imam Hanafi dan Soemarno, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, Malang: UB Press, 2013.
- M.Habi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009
- M. Sjamsidi, Imam Hanafi, dan Soemarno, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, Malang: UB Press, 2013.
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Mengembangkan Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.

- M. Syafe'i El-Bantanie, *Zakat Infak dan Sedekah (Gaptek)*, (Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2009).
- Munain, Rafi. *Potensi Zakat dari Konsumtif Kreatif K Produktif Berdayagunaan Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Muhammad, Thobroni. *Mukjizat Sedekah*, Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2007.
- Mu'is, Fahrul. *Dikejar Rezeki dari Sedekah*. Solo: Taqiya Publishing, 2016.
- Mu'is, Fahrul. *Sedekah Tanpa Uang*. Solo: Aqwam, 2007.
- Muhammad, dan Abu, Bakar. *Manajemen Organisasi Zakat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014).
- Nazlah Khairina, “*Analisi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Study Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. IV No.1 (2019),
- Peraturan Daerah (Perda) Qanun Gampong Blang Tambue Nomor: 4, tahun 2016, Pasal 1, Ayat 16.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Ruslan, *Ayat-ayat Ekonomi Makna Globa dan Kontemporer*, Yogyakarta: IAIN Antasari Press, 2014.
- Saifuddin, Ahmad. “*Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro di Baznas Kabupaten Tulungagung*”. Skripsi, (Tulungagung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institusi Agama Islam Negeri, 2016).
- Sifaul, Amin. “*Optimalisasi Dana pada LAZISNU*”, Kecamatan Ampel Kabupaten Bayolali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 11, No. 2 (2019).
- Sudewo, Eri. *Manajemen ZIS*. Jakarta: Erlangga, 2012.

- Sami, Abdus. “*Dampak dan Shadaqah pada Keberlangsungan Usaha (study kasus Testemoni 4 Pengusaha Muslim Di Surabaya)*”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 1 No. 3 (2014).
- Sumadi, “*Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dalam pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo* (study kasus du Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* vol. 03 No 1 ( 2017).
- Suyanto, Bogong dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syarbini, Amirullah. *The Miracle Of Ibadah*. Bandung: Fajar Media, 2011.
- Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (4).
- Taimiyah, Ibnu. *Syaikhul Islam, A-Siyasah Asy-Syar’iyah*, Kairo: Matba’ah Salafiyah, 1967.
- Thobroni Muhammad. *Mukjizat Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Tim Pengelola ZIS Pimpinan Muhammadiyah Kota Makassar, *Pedomak Praktis Zakat, Infak, Sdekah & Pengelolaanya*, (Makassar: Baznas Kota Makassar, 2016.
- Veihzal, Rival. *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Winarni, Tir. *Memahami Pembardayaan Masyarakat Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Aditya, 1998.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2013.
- Yusuf, Al-Qardhawi. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Narulita, Cet. I (Jakarta: Zikru al-Hakim, 2005.

## PROTOKOL WAWANCARA


- Judul Skripsi : Sistem Pemanfaatan Dana *Shadaqah* dan *Infaq*  
Pada Makam Syahid Lapan Di Kecamatan  
Simpang Mamplam (Suatu Penelitian Tentang  
Sistem Alokasi dan Penggunaannya Tahun 2020-  
2021)
- Waktu Wawancara : Pukul 09.00-18.00 WIB
- Hari/Tanggal : Senin s/d minggu 2020
- Tempat : Di kondisikan
- Orang Yang Diwawancarai : Panitia Pengelola, Kepala Desa dan  
Masyarakat Blang Tambu

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Sejak tahun berapa sudah dibentuknya Panitia Pengelola Makam Syahid Lapan?	
2. Bagaimana Sejarah adanya Makam Syahid Lapan yang Terletak di Jalan Nasional Lintas Banda Aceh-Medan?	
3. Bagaimana Sistem yang berlaku selama ini tentang pendistribusi sdana tersebut?	

4. bagaimana alokasi dan penggunaan dana shadaqah yang diterapkan selama ini?	
5. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan dana shadaqah dan infaq di Makam Syahid Lapan?	
6. berapakah jumlah total angka kemiskinan di daerah tersebut?	
7. Berapakah total pendapatan dana sahadaqah infaq di Makam tersebut?	



Lampiran 2 :Dokumentasi Wawancara

